

**EKSISTENSI NINIK MAMAK DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT DESA
PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR, RIAU**



Handwritten signature and date:
28 Mei 2025
DCC dimmerda

Oleh:

IHSAN RIYAS

NIM: 21421080

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar hukum islam

YOGYAKARTA

2025

**EKSISTENSI NINIK MAMAK DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT DESA
PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR, RIAU**



Oleh:
IHSAN RIYAS
NIM: 21421080

Pembimbing :
DR. Muhammad Roy Purwanto,S.Ag,

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar hukum islam

YOGYAKARTA
2025



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Eksistensi Ninik Mamak dalam Menjaga Kharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau
Disusun oleh : IHSAN RIYAS
Nomor Mahasiswa : 21421080

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 3 Juli 2025

Dekan,



Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Riyas

NIM : 21421080

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

**Judul Skripsi : Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga
Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Yang menyatakan,



(Ihsan Riyas)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Mei 2025
24 Dzulqa'dah 1446 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1638/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ihsan Riyas

Nomor Mahasiswa : 21421080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



DR. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : IHSAN RIYAS

Nomor Mahasiswa : 21421080

Judul Skripsi : **Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan
Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar, Riau**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



DR. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, aku persembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber doa dan kekuatanku. Terima kasih atas pengorbanan dan cinta tanpa batas, kalian adalah alasan aku bisa berdiri di sini. Tak lupa, aku ucapkan terima kasih kepada keluarga besar, dosen pembimbing, dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberi dukungan dan semangat di setiap langkahku. Kalian adalah bagian dari perjuanganku yang tak ternilai. Semoga karya ini bisa bermanfaat dan menjadi bukti bahwa doa dan usaha tidak pernah mengkhianati.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

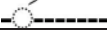
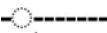
- b. Bila *ta’ marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

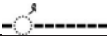
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

			
---	--	--	--

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

EKSISTENSI NINIK MAMAK DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR, RIAU

Ihsan Riyas

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam , K.H.A
Gedung Wahid Hasyim UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584
Indonesia,

Email: 21421080@students.uii.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran Ninik Mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan, yang terletak di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Ninik Mamak, sebagai tokoh adat, memiliki posisi strategis dalam mediasi sosial dan keluarga, mengaitkan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang meliputi wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ninik Mamak meliputi penyelesaian sengketa rumah tangga, pemberian nasihat, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Ditemukan pula bahwa interaksi antara Ninik Mamak dan institusi formal seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) berkontribusi pada stabilitas sosial dan pelestarian adat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai sinergi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks keluarga serta rekomendasi bagi pelestarian tradisi di era globalisasi

Kata kunci: *Ninik Mamak, keharmonisan rumah tangga, masyarakat adat, , Desa Petapahan.*

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF NINIK MAMAK IN MAINTAINING HOUSEHOLD HARMONY IN THE COMMUNITY OF PETAPAHAN VILLAGE, TAPUNG SUB-DISTRICT, KAMPAR DISTRICT, RIAU.

Ihsan Riyas

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid
Hasyim Building,

UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: 21421080@students.uii.ac.id

This study aims to analyse the existence and roles of Ninik Mamak in maintaining household harmony in the community of Petapahan Village, situated in Tapung District, Kampar Regency, Riau. Ninik Mamak, as a traditional leader, has a strategic position in social and family mediation, linking local traditions to Islamic values. The research method used is qualitative with a descriptive approach, including in-depth interviews and participatory observation. The results showed that the role of Ninik Mamak includes resolving household disputes, giving advice, and strengthening the values of togetherness in the community. It was also found that interactions between Ninik Mamak and formal institutions such as the Religious Court and Religious Affairs Office (KUA) has contributed to social stability and the custom preservation. This research is expected to contribute to the development of an understanding of the synergy between customary and Islamic law in the context of the family as well as recommendations for the preservation of traditions in the globalisation era.

Keywords: *Ninik Mamak, household harmony, indigenous people, Petapahan Village.*

June 30, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya curahkan pada Allah.SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik, juga hidayah-Nya, dan pada akhirnya saya dapat menyelesaikan di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul " Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau” Shalawat juga salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad.SAW, yang telah membawa kita selaku umatnya menuju cahaya Islam

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan yaitu mengkaji dan mendeskripsikan eksistensi serta peran Ninik Mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat dan budaya yang dipegang teguh oleh Ninik Mamak mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik keluarga dan harmonisasi hubungan kekeluargaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fungsi dan kedudukan

Ninik Mamak sebagai penegak nilai adat dan pembina keutuhan rumah tangga yang selaras dengan ajaran agama Islam, serta memberikan rekomendasi untuk pelestarian peran tersebut dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku, saya banyak mendapatkan begitu banyak sekali bantuan juga dukungan dari berbagai pihak-pihak, baik berbentuk saran, kritik, ataupun dorongan-dorongan yang amat sangat berharga. Lalu yang memberikan saya sebuah kontribusi besar di dalam kelancaran juga penyempurnaan skripsi ini. Maka dari hal itu, Penulis dengan segala ketulusannya menyampaikan sebuah rasa banyak terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr.Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M,Ag . selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan pada skripsi ini.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

8. Dan yang terpenting adalah kepada cinta pertama dan segalanya untuk saya yaitu kedua orang tua saya yaitu, Bapak M. Satar dan Ibu Helyani yang tak henti hentinya mendoakan saya dalam masa perkuliahan , selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi ini dan mengingat menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang baik.
9. Ahmad Siddik S.I.KOM dan drg Novita Haryani, selaku kakak saya dan kakak ipar saya , yang telah memberikan motivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Febbi Rivani, selaku teman saya yang selalu memberikan bimbingan dan membantu proses pengerjaan skripsi ini.
11. Bapak Aiptu. M. Syafii.S.H, Selaku Ninik Mamak telah memberikan informasi penelitian skripsi ini.
12. Ibu Elidasniwati S.Ag. M,H, Selaku Informan Perwakilan Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan informasi penelitian ini.
13. Bapak Haris Manto SH.I, M.H, Selaku Informan Perwakilan Kantor Urusan Agama Tapung telah memberikan informasi penelitian saya
14. Seluruh teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Dan tak kalah yang paling terpenting adalah, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih teruntuk diri sendiri wujud apresiasi terhadap diri sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tidak pernah berhenti belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bersemangat dalam menatap masa depan.

Penulis juga tentunya telah menyadari bahwasannya di dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat adanya sebuah kekurangan juga kesalahan dan ketidak sempurnaan. Maka karena itu, kritik dan juga saran yang dapat membangun dan bermanfaat amat sangat berharga, dan dari hal itu juga sangat diharapkan untuk sebuah perbaikan atas penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
A. KAJIAN PUSTAKA	13
B. KERANGKA TEORI	20
1.NINIK MAMAK.....	20
2.Keharmonisan Rumah Tangga	29
3.Masyarakat Adat	34

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	39
B. TEMPAT LOKASI PENELITIAN	40
C. INFORMAN PENELITIAN.....	40
D. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN	41
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	42
F. TEKNIK ANALISIS DATA	43
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	43
 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
A. GAMBARAN UMUM DESA PETAPAHAN	45
B. NINIK MAMAK DESA PETAPAHAN	45
C. TUGAS NINIK MAMAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PETAPAHAN	56
D. PERAN EKSISTENSI NINIK MAMAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PETAPAHAN	65
E. INTERAKSI ANTARA NINIK MAMAK DENGAN INSTANSU NEGERA (PENGADILAN AGAMA DAN KANTOR URUSAN AGAMA) DALAM MENANGANI RUMAH TANGGA	71
BAB V KESIMPULAN	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	80
 DAFTAR PUSTKA	 82
 LAMPIRAN LAMPIRAN.....	 86
 CURICULLUM VITAE	 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan masyarakat adat, terdapat adanya sebuah bentuk kegembiraan dan juga kekeluargaan yang tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat adat, Adat ialah sebagian kelompok yang menduduki wilayah kecil yang terikat pada sebuah suasana yang memiliki kearifan lokal yang tentunya melekat pada tubuh masyarakatnya, Pengertian dari masyarakat Adat ini merupakan suatu kelompok manusia yang saling menjalin silaturahmi atau bisa juga disebut dengan istilah secara ilmiah yaitu saling “interaksi” yang telah diajarkan oleh para leluhur dan penerus dari turun menurunnya¹, sehingga sebuah aturan juga kesepakatan telah ditentukan dan di haruskan untuk dapat ditaati dan dilaksanakan demi menjaga suatu ketertiban juga keharmonisan pada setiap anggota dari masyarakat.

Di Indonesia utamanya di daerah Sumatera, adat juga budaya tergolong sangatlah kental hal ini sangat terlihat dengan adanya peran seorang Ninik Mamak. Di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Ninik Mamak merupakan seorang pemimpin adat yang mempunyai peranan sangat penting di dalam menjaga keharmonisan para masyarakatnya. Mereka bukan hanya sekadar figur, akan tetapi juga yang akan bertindak sebagai mediator juga penasihat di dalam berbagai urusan-urusan pada para masyarakatnya.

¹ Pasaribu, Y. H., & Robiyanti, D. (2022). Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(3), 18-33.

Bila kita dapat melihat konteks pada masyarakat adat Desa Petapahan ini, yaitu salah satu Desa dari banyaknya Desa ialah sekitar 25 Desa yang berlokasi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Desa Petapahan,² maka terdapat adanya III Dusun, yaitu Dusun I Petapahan, Dusun II Petapahan, dan Dusun III Petapahan Jaya, pada Dusun I dan Dusun II ialah sebuah Dusun yang sebagian besar golongan masyarakat adatnya yaitu Petapahan sedangkan pada Dusun III awal mulanya merupakan dari sebuah persatuan permukiman Transmigrasi Swaraksa yang sudah mulai ditempati pada tahun 1984 penduduknya ini sebagian besar awalnya berasal dari Rokan dan juga Pulau Jawa.³

Kearifan lokal yang tentunya dimiliki oleh Desa Petapahan ini salah satunya ialah terdapat adanya seorang Ninik Mamak, Ninik Mamak adalah seorang raja di dalam kaumnya pada suatu negeri, dalam kepemimpinan Ninik Mamak ini dapat digambarkan contohnya seperti kerakap diatas batu, hidup tak segan mati tak mau, dia tinggi bukan karena diganjal jadi tinggi, dia tinggi karena ruasnya yang menyentak, yang dapat diartikan bahwasannya seorang Ninik Mamak mempunyai kepribadian dan juga kepedulian terhadap masyarakatnya serta memiliki ilmu syara yang ilmunya berkembang terus-menerus.⁴

Ninik Mamak merupakan masyarakat adat petapahan yang nyaris mirip dengan Ninik Mamak yang ada di Minangkabau, dapat mendefinisikan suatu persamaan

² Arbaiyah, A. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

³ Putra, D. L. (2019). *Harmonisasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*.

⁴ Yusuf, M., Iskandar, N., Witro, D., & Sandria, O. (2021). Philosophy of Ayam Jago: Researching The Values of Character Education in Customary Perbayo Sungai Tutung Village, Kerinci District: Filosofi Ayam Jago: Meneliksik Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Perbayo Adat Desa Sungai Tutung Kabupaten Kerinci. *Dialog*, 44(1), 25-36.

pemuka/tokoh pada masyarakat adat yang dapat mempengaruhi peranan pada sosial juga pada budaya, baik itu dari golongan persukuaan ataupun negerinya yang tentunya dirangkul dan juga di dukung oleh para masyarakat adatnya tersebut, adat dari keduanya sama-sama menerapkan sebuah nilai-nilai kebudayaan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang hal ini juga tidaklah jauh dengan kedua adat ini dan juga memiliki suatu prinsip matrilineal yang didalamnya dapat menggambarkan seorang anak itu akan mengikuti dari suku keturunun yang dimiliki ibunya bukan dari keturunan suku yang dimiliki ayahnya.

Masyarakat adat di Desa Petapahan ini mempunyai 5 Ninik Mamak yaitu dari kepala suku domo yang memiliki gelar datuk majo indo, menjadi seorang datuk pucuk ini memiliki suatu kekuasaan yang paling tinggi di dalam suatu keputusan pada mufakat dalam sebuah aspek hukum adat, sosial dan juga budaya serta adanya perwakilan Ninik Mamak ketika adanya sebuah undangan yang berasal dari luar maka seorang kepala suku akan menerima undangan tersebut, dan yang selanjutnya terdapat adanya seorang kepala suku piliang yang telah diberikan suatu gelar datuk suro dirajo, lalu yang ketiga adanya seorang kepala suku peranakan yang memilki gelar datuk setia pahlawan, dan yang keempat adanya seorang kepala suku kampai yang memilki gelar datuk tenaro dan terakhir adanya kepal suku melayu yang memiliki gelar datuk bijo sinagho.⁵

Di dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perkumpulan manusia ini selalu mempunyai keinginan untuk melanjutkan penerus juga keturunannya, kesinambungan antar generasi ini sangatlah penting , supaya manusia itu tidak mengalami kepunahan

⁵ Kurniawati, R. D., & Mulyani, S. (2012). Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia.

dari muka bumi ini, maka dari itu tuhan memberikan sebuah anugerah bagi para manusia untuk meneruskan keturunan-keturunannya, caranya adalah melalui hubungan perkawinan yang telah diatur oleh norma-norma yang ada dan adat sekaligus, terdapat juga di dalam sebagian besar para masyarakat dunia ini perkawinan itu tidak diperbolehkan untuk menentang suatu ajaran agama juga aturan-aturan norma adat bahkan sebuah perkawinan ini haruslah diatur di dalam ajaran agama dan juga adat.⁶ Meskipun demikian, suatu tantangan yang sedang dihadapi oleh Ninik Mamak ini semakin dikatakan tergolong kompleks. Globalisasi juga modernisasi dapat membawa suatu perubahan yang cukup signifikan di dalam nilai-nilai bermasyarakat.

Sebagian pada generasi muda saat ini mulai mengedepankan bagaimana cara pandang yang tergolong lebih individualis dan juga skeptis terkhusus pada sebuah tradisi. Dikarenakan hal ini dapat menimbulkan suatu kesenjangan antara para generasi tua yang selalu mengedepankan nilai-nilai adat dengan para generasi muda yang cenderung lebih mengikuti pada arus yang menonjolkan ke modernan nya. Tentunya pada kondisi ini dapat menciptakan sebuah potensi terhadap konflik di dalam rumah tangga yang tentunya dapat berpengaruh terhadap stabilitas sosial di tingkat desa.

Pentingnya seorang Ninik Mamak ini di dalam menjaga suatu keharmonisan di dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka memiliki fungsi sebagai mediator di dalam menyelesaikan suatu konflik, baik antara anggota keluarga ataupun antar warga di desa. Selain dari itu, mereka juga dapat menjadi salah satu sumber nasihat dan juga meberikan sebuah bimbingan bagi para masyarakat di dalam

⁶ “ Isnayanti, I. (2021). *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

menjalani kehidupan sehari-hari. Dapat melalui ceromonial adat, mereka dapat mengajak para masyarakat untuk dapat saling menghormati juga dapat mengingatkan pada pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, serta saling melakukan suatu dukungan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan.

Dalam melangsungkan suatu pernikahan, terdapat adanya sebuah aturan yang tentunya telah diatur dengan sangat baik di dalam agama maupun juga di dalam undang-undang serta sebuah pernikahan ini pun mempunyai suatu hikmah juga tujuan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita sebagai manusia, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.’ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. .”

⁷Salah satu sunnah Rasulullah adalah menikah. Bagi manusia yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sunnah tersebut. ⁸

⁷ Surah An-Nisa | Qur'an Kemenag,”

⁸ Basri, R. (2020). Fikih Munakahat 2

Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, di dalam Pasal 6 diatur mengenai syarat-syarat bisa dilangsungkannya suatu perkawinan yang salah satunya ialah bahwasannya perkawinan itu haruslah berdasarkan atas suatu persetujuan dari kedua para calon mempelai.⁹ Dapat dilihat lebih lanjut di dalam sebuah penjelasan pada Pasal 6 Undang-Undang yang di dalamnya menguraikan bahwasannya suatu perkawinan itu memiliki sebuah maksud supaya suami dan isteri dapat membentuk suatu keluarga yang haruslah kekal dan juga bahagia, yang tentunya sesuai dengan hak asasi manusia, maka dari itu sebuah perkawinan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada suatu pemaksaan dari pihak-pihak manapun yang tidak bertanggungjawab.¹⁰

Hakikat pada perkawinan ialah merupakan suatu hubungan hukum antara subjek-subjek yang dapat mengikatkan diri di dalam Perkawinan tersebut (dalam hal ini yang dapat dimaksudkan adalah antara seorang pria dengan wanita). Lalu Adapun perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini dianggap sebagai sebuah perjanjian (persetujuan) yang memiliki syarat yaitu asalkan kata perjanjian ini diambil dalam artian yang luas. Sebab untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan itu sangat diperlukan adanya sebuah kehendak yang tentunya dapat bersesuaian antara seorang pria dengan wanita dan serta adanya sebuah keterangan mengenai adanya kehendak tersebut.¹¹

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).

¹¹ Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 687-694.

Pernikahan pastilah akan memberikan sebuah ketenangan bagi kedua belah pihak yaitu seorang pria dan juga wanita. Di dalam suatu lembaga pernikahan, kedua mempelai ini akan hidup di dalam keharmonisan juga kedamaian, yang tentunya harus saling mendukung di tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Ketika ada seorang suami merasakan kelelahan karena sebuah tuntutan pekerjaan maupun kehidupan yang di Jalani sehari-harinya, ia menemukan seseorang untuk dapat menuangkan pelipur laranya dan kenyamanan di dalam rumah yang di bangun bersama. Wanita juga tentunya dapat menemukan suatu ketenangan di hadapan prianya yang sangat tekun pada pekerjaannya untuk dapat menafkahi keluarganya. Akibatnya, ia dengan penuh perhatian dapat mengelola rumah tangga dan juga memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya dengan sangat baik, yang bisa mengarah pada rasa bahagia yang sangat mendalam. Sesuai dengan firman Allah di dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan itu memiliki sebuah tujuan untuk dapat meraih suatu kedamaian dengan cara yang mudah, sehingga dapat

¹² “ Surah Ar-Rum | Qur'an Kemenag,”.

hidup dengan sangat nyaman. Juga mereka yang telah menikah pasti dapat merasakan kedamaian dari segi lahir dan juga batin dengan mengikuti petunjuk dari dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing untuk dapat membina lingkungan kekeluargaan yang harmonis. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya pernikahan itu memiliki tujuan untuk dapat membangun sebuah keluarga yang tentunya menjamin cinta juga kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi, keluarga tidak dapat tercapai kecuali dengan kedua belah pihak yang secara aktif dapat bekerja sama di dalam menumbuhkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, saling menenangkan, dan saling berbagi cinta juga kasih sayang satu sama lain.

Pernikahan yang pada awalnya terasa sangat bahagia akan menjadi saling merugikan, sehingga tujuan awalnya dapat tercapainya sebuah keluarga yang harmonis menjadi sangat berantakan di pertengahan jalan, ketika antara keduanya ini terpaksa harus terjadi sebuah perceraian (talak), yang merupakan suatu jalan yang terakhir jika tidak terdapat adanya jalan keluar. Supaya keduanya (suami dan istri) dapat ini dapat berdamai¹³. Allah.SWT menciptakan talak sebagai sebuah solusi dalam menyelesaikan konflik keluarga ini ketika cara yang lain terbukti tidak kunjung efektif. Dan jika bukan lagi menjadi sumber dari kebahagiaan juga kedamaian yang di idam-idamkan oleh para pasangan, perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak diridhai oleh Allah.SWT.

¹³ Hakim, A. (2023). *Eksistensi Ninik Mamak Sebagai Pihak Ketiga (Hakam) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Adat Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Kepenuhan Timur)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

Perceraian sangat dilarang oleh agama, terkecuali di dalam hal-hal yang dapat dianggap sangat perlu dan juga mendesak.¹⁴ Ada juga ketidak senangan Allah.SWT kepada suatu perceraian ini dikarenakan dapat kita lihat di dalam Sabda Rasulullah.Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan sudah dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang mengandung arti: “Dari Ibnu Umar r.a mengatakan bahwasannya, Rasulullah.SAW, bersabda: Perbuatan halal yang sangatlah dibenci oleh Allah.SWT adalah *thala* (cerai)”. (H.R. Abu Dawud).

Perkataan Talak ataupun cerai ini sangat perlu untuk dijaga dengan baik dan benar, tidak dapat diucapkan secara tergesa-gesa dan juga emosional, serta tidak boleh sembarangan mempergunakan hak cerai ini. Di dalam hadits lain, Rasulullah.SAW bersabda yang memiliki arti: “Menikahlah dan jangan bercerai, sesungguhnya singgasana Allah.SWT akan goncang dengan perceraian.” Islam sangat mengharapkan supaya pernikahan yang akadnya mempunyai nilai yang sakral itu dapat dipertahankan selama-lamanya oleh suami dan istri, akan tetapi Islam juga sangatlah memahami bahwasannya realita pada kehidupan suami dan istri dalam kekeluargaan ini sangat sering terjadi suatu perselisihan. Perselisihan juga argumen yang akan berlanjut terus-menerus ini dikenal dengan sebutan *Syiqaq*. Islam merekomendasikan bahwa sebelum terjadinya perceraian haruslah melalui sebuah upaya untuk dapat menengahi diantara kedua belah pihak, bahkan jika sampai oleh hukum (menghakimi) terhadap kedua belah pihak tersebut.

Mediasi merupakan sebuah proses dalam penyelesaian suatu perselisihan maupun sengketa yang hal ini dapat timbul diantara kedua pihak ataupun lebih. Mediasi yang

¹⁴ Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.

muncul dari perspektif linguistik ini lebih menekankan untuk dijadikan sebagai jembatan bagi para pihak-pihak yang terlibat konflik untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa¹⁵. Pihak ketiga ini disebut dengan seorang mediator/hakam yang tentunya diperankan oleh seorang Ninik Mamak dari pasangan-pasangan tersebut. Dikarenakan Ninik Mamaklah yang akan mempertemukan antara kedua keluarga ini, dan pada keluarga dari para pihak suami dan juga keluarga dari para pihak istri, serta yang selanjutnya dari kedua suami dan istri yang ingin bersatu dan juga ingin berdamai.

Sebagaimana yang terdapat di dalam petatah adat dan yang dikatakan oleh seorang Ninik Mamak ialah “ditinggikan soantiang didahulukan solangkah,”¹⁶ yang memiliki arti “Mamak adat merupakan seseorang yang dituakan dan juga dapat dipercayakan oleh para kaum famili juga anak kemenakan di dalam segala urusan-urusannya”. Dengan adanya suatu makna dari adat tersebut bahwasannya di dalam sebuah tanggung jawab dari Ninik Mamak ini sangatlah berat, dilimpahkan padanya pikulan suatu tanggung jawab yang sangat besar ialah untuk dapat mengatur juga mengurus setiap permasalahan yang sering terjadi dan juga sebagai sebuah contoh ataupun tauladan bagi para anak-anak kemenakan. Maka dari itu Ninik Mamak merupakan seseorang yang sepatutnya dituakan ataupun dipercaya oleh para sanak family juga anak kemenakan di dalam berbagai urusan dan Ninik Mamak haruslah selalu dapat memberi sebuah nasehat-nasehat kepada para anak-anak kemenakan di dalam segala halnya, baik dari segi agamanya ataupun dari sosial kemasyarakatannya.

¹⁵ Dewi, S. F., Yulika, F., & Hasanah, M. M. (2024). Adat, Agama Dan Demokrasi Dalam Penyelesaian Konflik Perspektif Budaya Minangkabau Di Sumatera Barat. *Bunga Rampai*, 145.

¹⁶ Sola, E. (2020). “Bundo Kanduang” Minangkabau Vs. Kepemimpinan. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 346-359.

Disini fungsi dari adanya seorang Ninik Mamak ialah sebagai suatu jembatan/Pihak ketiga (Hakam) di dalam sebuah proses penyelesaian sengketa bagi kedua suami dan istri yang bersengketa tersebut. Sebagaimana di dalam petatah adat dikatakan adanya suatu fungsi dari Ninik Mamak ini ialah “Monyolosaikan nan kusuik, monyonehkan nan kouh” dan “Etong godang dipusonik, etong sonik dihilangkan” dengan sebuah penyampaian yang telah disampaikan oleh petatah adat tersebut yang memiliki arti bahwasannya “menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan dapat mencari jalan keluarnya dengan sangat baik, serta dapat mengecilkan suatu permasalahan yang tergolong sangat besar dan dapat menghilangkan suatu masalah yang tergolong kecil.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja tugas yang Ninik Mamak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Petapahan?
2. Bagaimana Peran Eksistensi Ninik Mamak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Petapahan?
3. Bagaimana interaksi antara Ninik Mamak dengan Instansi negara (seperti Pengadilan Agama atau KUA) dalam menangani rumah tangga ?

C.TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis tugas Desa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Petapahan.
- b. Mengkaji peran Ninik Mamak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Desa Petapahan.
- c. Menginformasi interaksi antara Ninik Mamak dengan institusi negara (seperti Pengadilan Agama atau KUA) dalam menangani masalah rumah tangga.

D.MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan informasi serta pengetahuan untuk masyarakat serta mahasiswa mengenai peran Ninik Mamak dalam masyarakat terhadap rumah tangga

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Pertama Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas dalam penulisan skripsi ini peneliti mempertimbangkan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku dan jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh dasar pemikiran ilmiah¹⁷ tentang Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau :

Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Chairul Umar dan Yulfa Riza yang berjudul “ Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau” . Jurnal ini berisi sebagaimana yang penulis jelaskan, Peran dari Ninik mamak, mamak, serta kamanakan ini sangat banyak, salah satu nya sebagai pemimpin dari suatu kaum dan mengajarkan kamanakannya dengan baik. mamak di dalam suatu kaum di minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai mamak yang di hormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan di perhatikan. Misalkan kamanakan tersebut melakukan hal yang buruk maka mamak nya akan terkena imbasnya. Di minangkabau peran dari Ninik Mamak sangat penting

¹⁷ Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.

yang mana Ninik Mamak adalah pemimpin dalam adat di minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam kata lain maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari ibunya. Jadi peran dari mamak sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal¹⁸.

Jurnal yang ditulis oleh Yohanis yang berjudul “ Pembinaan Nilai - Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mama Terhadap Anak Kemenakan Di Kenagarian Situjuh Gadang Kec Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.” . Jurnal ini berisitentang Pembinaan nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang dilakukan oleh Ninik Mamak terhadap anak kemenakan dilakukan dalam bentuk berdialog dengan anak kemenakan dan menjadi teladan bagi anak kemenakan selain menyuruh dan mengajak untuk bisa menanamkan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah terhadap anak kemenakan, tetapi juga dalam pelaksanaannya Ninik Mamak ikut serta dalam menjalankannya pada para anak kemenakanya meskipun tidak semua dari anak kemenakan yang diajak itu bisa dan mau ikut melaksanakan yang di lakukan oleh Ninik Mamak dalam melaksanakannya dari nilai keagamaan, Nilai kemanusiaan, Nilai musyawarah/kekeluargaan, Nilai sosial kemasyarakatan/gotong royong. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menanamkan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah terhadap anak kemenakan yaitu (1) Kesibukan Ninik Mamak itu sendiri dalam urusan pekerjaan dan keluarganya) dan (2) Tidak adanya sanksi moral dari masyarakat terhadap Ninik Mamak yang tidak

¹⁸ Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza, “Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau,” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (22 September 2022): 174–80,.

melaksanakan tugasnya), hal tersebut dikarenakan tempat tinggal Ninik Mamak yang jauh dari anak kemenakan serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak kemenakan¹⁹

Selanjutnya Jurnal yang ditulis Dra. Dwiyanti Hanandini, MSi Aziwarti, SH, MHum Machdaliza, SH, MSi Drs. Wahyu Pramono, MSi Dr. Indradin, MSi yang berjudul “ Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh”. Jurnal ini berisi Peran Ninik Mamak, kader posyandu, tokoh masyarakat, aparat kelurahan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat untuk tetap konsisten menggunakan nilai-nilai adat Minangkabau dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi keluarga. Keluarga luas perlu didorong untuk lebih aktif dalam membimbing pasangan keluarga yang sedang menghadapi masalah sehingga tidak terjadi perceraian. Membangun kesadaran bersama mengenai arti pentingnya keluarga luas dalam membantu memecahkan masalah dalam keluarga batih kemenakan perlu dilakukan untuk mencegah terjadi perceraian. Perlu dilakukan dialog yang lebih intens mengenai perlunya merevitalisasi peran keluarga luas dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga kemanakanya.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Hertasmaldi, Ade Darmaawan Basri (2020) yang berjudul “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini berisi tentang Ninik mamak orang yang di tuakan atau tokoh masyarakat

¹⁹ Yohanis, Y. (2020). Pembinaan Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan Di Kenagarian Situjuah Gadang Kec Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2).

²⁰ D Hanandini, A Aziwarti, M Machdaliza, W Pramono and ..., "Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh", *Warta Pengabdian Andalas* (2016)

yang di tunjuk masyarakat setempat untuk memimpin acara acara adat setempat,dan tempat bertanya,dan dimintai pendapat ketika ada masalah dalam nagari dan masalah anak kemenakan.sedangkan mamak adalah saudara kandung yang laki, otomatis dia sudah menjadi seorang mamak seorang Ninik mamak mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu memerintah dan membimbing anak kemenakan yang di sebut fungsi kepamongan dan menyelesaikan perselisihan dalam kaumnya disebut fungsi hakim ditingkat nagari ia adalah dewan negeri dan dewan hakim.Ninik Mamak atau mamak juga sebagai al-ishlah atau pendamai dalam permasalahan kemenakan atau keluarganya sendiri.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Elfia, Afrinal, Romantri Jamingrat dalam judul “ Analisis Tentang Penyelesaian ”Peran Niniak Mamak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Isteri Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan” . Jurnal ini berisi tentang Faktor penyebab kisruhnya rumah tangga masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan didasari pada 5 faktor, yaitu: Pertama, Kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. kedua, kurangnya rasa menghargai. Ketiga, rendahnya kesadaran dalam menafkahi keluarga. Keempat, Rendahnya pemahaman suami istri terhadap hak dan kewajibannya. Kelima, adanya kesengajaan dalam melalaikan tanggung jawab suami istri. Upaya yang sudah dilakukan oleh niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri

²¹ H Hertasmaldi, "Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA* (journals.fasya.uinib.org, 2022),

untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas, yaitu: Pertama, Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap anak kemenakan yang hendak menjalankan kehidupan berkeluarga. Kedua, Memperhatikan dan mengetahui kesulitan- kesulitan anak kemenakan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Ketiga, Melakukan penasehatan terhadap anak kemenakan. Keempat, Niniak mamak melakukan hubungan timbal balik dengan anak kemenakan dengan cara bersosialisasi dan menanamkan nilai nilai agama padanya. Kendala yang dihadapi oleh niniak mamak dalam meningkatkan kesadaran hukum suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: Pertama, Kurangnya keingintahuan masyarakat untuk mengetahui hukum perkawinan lebih dalam. Kedua, adanya unsur kesengajaan masyarakat untuk melalaikan kewajiban sebagai suami istri. Ketiga, Niniak mamak lainnya juga ikut melalaikan kewajibannya sebagai pemimpin baik dilingkungan masyarakat maupun keluarganya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan aturan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga²².

Skripsi yang ditulis oleh Afif Shobhan Chan berjudul Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Minangkabau (Studi Kasus Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar) Mamak menyelesaikan macam-macam konflik yang ada di Nagari Salimpaung diantaranya konflik suami istri, konflik anak dengan orang tua dan konflik mamak dengan kemenakan. Konflik yang terjadi di Nagari Salimpaung disebabkan oleh

²² Elfia, E., Afrinal, A., & Jamingrat, R. (2022). Peran Niniak Mamak Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Isteri Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 7(1), 29-38.

faktor kesalah pahaman dan faktor ekonomi. . Dalam penyelesaian konflik keluarga di Minangkabau niniak mamak memiliki peran yang sangat penting. Niniak mamak menyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah mufakat dengan alur penyelesaian terlebih dahulu diselesaikan oleh mamak rumah, kemudian mamak kaum, mamak kepala suku dan penyelesaian terakhir oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung. Peran niniak mamak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga yang ada di Nagari Salimpaung dilihat dari tinjauan Hukum Keluarga niniak mamak memiliki peran yang sama dengan seorang hakim. Hakim ialah seorang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Niniak mamak di Nagari Salimpaung memiliki peran menyelesaikan konflik yang 73 terjadi pada anak kemenakannya, hal ini selaras dengan fungsi seorang hakim yaitu sebagai juru damai yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan pihak yang berkonflik. Ayat Al-quran surah An-Nisa ayat: 35 menjelaskan adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik dengan mencari jalan keluar penyelesaian. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah satu orang dari masing-masing pihak yang berkonflik. Pada konflik yang terjadi di Nagari Salimpaung, mamak ditunjuk sebagai wakil kedua belah pihak karena dia menyelesaikan konflik anak kemenakannya sesuai dengan adat. Metode penyelesaian konflik yang digunakan yaitu musyawarah sebagaimana yang dianjurkan dalam ayat Alqur'an surah Ali Imran ayat 159.²³

Di Jurnal yang ditulis oleh Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, M.S yang berjudul “ Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek,

²³ Chan, AS (2024). *PERANAN NINIK MAMAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA DI MINANGKABAU (Studi Kasus Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)*

Agam, Sumatera Barat” . Jurnal ini berisi tentang Di masyarakat Nagari Kamang Hilia terjadi perubahan dalam memelihara anak kemenakan. yaitu pada keseharian anak kemenakannya. Karena sekarang ini anak kemenakan sudah diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Masalah tanggung jawab niniak mamak terhadap anak kemenakan itu sudah berubah, yang dulunya berperan langsung dalam keseharian kemenakan dan sekarang hanya bisa mengawasi kemenakan ²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Ade Daharis yang berjudul “ Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini berisi tentang Peran Ninik Mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, nan dianjuang tinggi, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai. Kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakannya ia memiliki wibawa dan kharisma sehingga anak kemenakannya tidak mau meremehkannya. Mambalah maampalau, maksudnya: seorang Ninik Mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang menyatukan dan memperkuat silaturrahi. Bila ada di antara kemenakannya yang berselisih, maka ia berperan sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak terjadi beralrut-larut, karena Ninik Mamak cepat tanggap atas sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia berupaya berbuat adil, tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan”. Maksudnya selalu berlaku adil dalam

²⁴ M Handayani and VIS Pinasti, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam Sumatera Barat)

bertindak dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun tidak²⁵.

B. KERANGKA TEORI

1. Definisi Ninik Mamak

a. Ninik Mamak

Ninik Mamak merupakan salah satu pemimpin salah satu golongan suku masyarakat adat yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh golongan sesuai dengan hukum adat setempat. Seorang laki-laki yang sudah resmi diangkat sebagai Ninik Mamak akan diberi gelar “Datuk” , Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga negara membenarkan praktik tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia²⁶. Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawinan saja, tetapi mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya²⁷. Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan. Kesimbangan peraturan yang berlaku pada keluarga maka peran Ninik Mamak adalah suatu tujuan agar pelestarian nilai-nilai dan peraturan norma-norma tersebut dapat terjaga²⁸.

²⁵ Ade Daharis dan Deri Putra, “Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (11 Mei 2023): 687–94

²⁶ Armi Agustar, “OTORITAS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN BARU,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (1 Juli 2022): 25–42,

²⁷ Hertasmaldi, H. (2022). Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 7(2), 95-104.

²⁸ Febrianty, Y., & Satory, A. (2021). Peraturan Daerah Sebagai Bentuk Konkret Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Nilai Tradisi Kebudayaan Masyarakat (Pariaman Sumatera Barat). *PENERBIT FH UII PRESS*, 189.

Suatu tradisi kebudayaan dianut masyarakat di Indonesia adalah suatu ajaran yang di ajarkan nenek moyang mereka. , ninik mamak tersebut ibarat “kayu gadang”, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda²⁹” (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat besandar) artinya Ninik Mamak itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah pemerintahannya. Mereka bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya

Menurut M.Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoele, pengertian dari Ninik Mamak adalah orang tertua dalam kaum, yang mengurus rumah tangga kaum.

Menurut H. Ali .Akbar Navis seorang sastrawan dan budayawan yang mengatakan bahwa Ninik Mamak merupakan sesorang pemimpin pada setiap laki laki yang lebih tua dan yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpin.³⁰

Laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan hal yang layak dalam berkeluarga. Dalam kebudayaan Kampar yang menganut sistem kekerabatan matriarki atau perempuan memiliki hak dalam keluarga dan laki-laki tetap menjadi pemimpin, baik dalam keluarga, suku, kaum dan menjadi mamak bagi anak kemenakannya. Hal ini hampir ada kemiripan dengan adat istiadat Minangkabau dalam member gelar sultan kepada laki-laki setelah ia menikah. Hal ini memang sudah menjadi adat bagi orang Minangkabau untuk mengganti nama kecil seorang pemuda dengan sebuah gelar dari

²⁹ B Putra, "KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DITINJAU DARI 'URF DI KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATARA BARAT

³⁰ Putra, B. (2023). KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DITINJAU DARI 'URF DI KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATARA BARAT (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

pihak kaumnya. Gelar ini menunjukkan bahwa seseorang pemuda telah diterima satu tahap dalam sebuah masyarakat.³¹

Ninik Mamak menjadi sempurna dengan adanya ajaran islam, karena adanya titik persamaan dari pokok pokok ajaran adat dengan ajaran islam yang serupa dengan maksud dan ide dalam mencapai tujuan hidup berkelompok Masyarakat, sebelumnya datangnya islam di minangkabau, dalam masalah adat telah diatur oleh datu perpatih nan sabatang dan datuk ketumanggunguan tentang kematian, kalau ada seseorang yang meninggal dunia perlu dikuburkan segera pada tempat yang telah ditentukan oleh beberapa kelompok.³²

Tetapi Adat belum mengatur menwajibkan dimandikan,dikapani,disembahyangkan dan lahat. Setelah agama islam dianut oleh orang Minangkabau, aturan ini pun diberlakukan setiap Masyarakat adat yang beragama islam, bahkan Ninik Mamak pun ikut serta dukung dalam aturan tersebut, dimana tata cara tentang aturan kematian yang sesuai dengan Al-Quran.³³

Sehubungan dengan sosial,orang yang sakit pada masa itu harus adanya Masyarakat berkunjung dan menjenguk dengan tujuan kewajiban moral bagi saudara-saudara yang sehat melihat dan mencari obatnya.³⁴ di dalam Adat Minangkabau aturan yang demikian telah berjalan jauh sebelumnya dengan baik, dan sangat diutamakan tentang perkawinan

Tentang perkawinan; disebutkan dalam pepatah

³¹ Samad, D. (2003). Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (Syarak Mandaki Adat Manurun).

³² Rajo Penghulu, I.H.D. (1973) Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak. Padang: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

³³ Ibid

³⁴ ibid

Sirieh bajunjung,
 Ayam barinduk
 Sigai mencarai anau,
 Anau tatap sigai baranjak
 Datang bajapuiek pai baanta,
 Ayam putiah tabang siang
 Basuluah mato hari bagalanggan
 Mato rang banyak
 Nikah jo parampuan
 Kawin jo niniak mamak
 “(Sirih Berjunjung,
 Ayam berinduk
 Sigai mencari enau
 Enau tetap sigai beranjak
 Datang dijemput, Bersama
 Pergi diantar bersama,
 Ayam putih terbang siang
 Bergelanggan mata orang banyak,
 Nikah dengan siperempuan,
 Kawin dengan seluruh keluarga)”

Setelah agama islam masuk aturan adat ini tidak berubah tetapi disempurnakan, dengan ketentuan wajib hukumnya ,seperti: menikah harus memiliki wali, bersyahadah, mahar , ijab dan qabul, dan tentang aturan sosial didalam perkawinan ini seperti *baralek* (resepsi pernikahan), menjaga hubungan baik pasangan pernikahan, dan seluruh keluarga ini merupakan bentuk suruhan di dalam agama islam, tetap berjalan seperti semula karena tidak dilarang oleh agama Islam.³⁵

b. Eksistensi Ninik Mamak dalam masyarakat

Dalam Eksistensi Ninik Mamak adalah orang yang memimpin, memerintah, dan membawahi masyarakat, termasuk anak dan kemenakan³⁶. mengemukakan bahwa dalam proses pemilihan penghulu/”datuak”, seseorang harus memiliki kriteria, yakni:

³⁵ Ibid

³⁶ Sola, Ermi. 2020. “BUNDO KANDUANG' MINANGKABAU Vs.KEPEMIMPINAN.” JURNAL SIPAKALEBBI 4 (1): 346–59

1) Memenuhi 4 sifat Nabi: Sidik, Tabligh, Amanah, dan Fathanah, a. Siddiq, yaitu benar dan tidak merubah yang benar kepada yang salah., b. Tablig, yaitu seorang pemimpin menyampaikan hukum syarak (agama) kepada seluruh kaum kerabatnya, c. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang telah diterima untuk dilaksanakan sepenuhnya pada kaum kerabatnya, d. Fathanah, yaitu cerdas dan kuat dalam bekerja sehingga memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Di samping itu, dapat menyelesaikan benang kusut atau masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

2) Loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan “nagari

3) Berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain,

4) Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga,

5) Berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan,

6) Taat menjalankan ajaran agama dan adat,

7) Tidak cacat moral di mata masyarakat dalam nagari³⁷

Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah mufakat³⁸. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (1 dan 2). Berdasarkan Perda 13 tersebut dapat diketahui eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam masyarakat adat sebagai berikut:

a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.

b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.

³⁷ Ibid

³⁸ Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 94-114.

- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.³⁹

Dengan demikian bahwa eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh⁴⁰ atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

c. Ninik Mamak Garis Keturunan Matrinieal

³⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, Bab VII Pasal 19..

⁴⁰ Samad, "ADAT BASANDI SYARAK NORMA DAN PENERAPANNYA" (scholar.uinib.ac.id, 2002)

Dalam bentuk klarasan kekerabatan Masyarakat saling terkait tentang hukum, untuk menentukan hubungan sosial, bentuk perkawinan dan kewarisan dalam hukum dapat dilihat dari yang mereka mengimplementasikan , hukum perkawinan dan kewarisan berawal dari garis keturunan, ada tiga macam membentuk garis keturunan yaitu :

- a. Patrilineal: yang melahirkan persatuan keluarga yang menentukan atas garis keturunan melalui pihak ayah laki-laki ⁴¹
- b. Matrilineal : Garis keturunan ditelusuri melalui garis ibu ⁴²
- c. Parental bilateral : Sistem kekerabatan di mana keturunan diakui secara seimbang dari pihak ayah dan ibu, namun dengan penekanan tertentu pada garis keturunan ayah dalam beberapa aspek seperti nama keluarga atau warisan.⁴³

Menurut kekerabatan dalam islam merupakan dari Bahasa arab kekerabatan (hubungan keluarga) adalah "Al-Qarabah" (القرابة). Kata ini berasal dari kata "qaraba" (قرب) yang berarti dekat atau bersangkutan. "Al-Qarabah" mencakup semua hubungan kekerabatan, baik vertikal (keturunan) maupun horizontal (saudara, paman, dll), kata lain "Al-Mushaharah" (المُصَاهَرَة) dalam bahasa Arab secara harfiah berarti "perkenalan" atau "hubungan karena pernikahan", Pengertian Al-Qarabah lebih luas daripada Al-Mushaharah,⁴⁴

⁴¹ Fox, Robin (1967) "Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective"

⁴² Schneider, David M. & Gough, Kathleen (1961) "Matrilineal Kinship"

⁴³ Koentjaraningrat (1990) dalam "Pengantar Ilmu Antropologi" menyebutkan bahwa sistem parental adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua, tetapi dalam praktiknya sering ada penekanan lebih pada garis ayah.

⁴⁴ Yaswirman (2011) *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat matrilineal minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

Di lingkungan yang memiliki tokoh adat Ninik Mamak, Sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan Ibu (Matrinieal), karena ibu dan adat Minangkabau tumbuh dan menjadi sempurna sendiri sebagai sistem yang bulat di lingkungan Minangkabau, disini dapat dilihat keaslian dan ketuan adat minangkabau⁴⁵ Sebab Kaum Ibulah yang meneruskan dan melanjutkan keturunan orang dan masyarakat Minangkabau, Menurut agama dan adat istiadat Minangkabau, para ibu memiliki fungsi -fungsi penting dalam kehidupan Budi pekerti luhur di Masyarakat, Budhi luhur yang kita sebutkan di atas adalah salah satu kehidupan bahagia dan damai, Menurut pandangan Adat Minangkabau adalah diperdapat dari orang yang mempunyai raso, pareso, malu dan sopan.

Keturunan menurut ibu sebagai karakteristik kebiasaan Minang Kabau dari adat istiadat lain, adalah bukti nilai -nilai ajaran adat yang berisi pelajaran yang baik Budi Pekerti .⁴⁶ Seperti fatwa adat:

Bundo kanduang limpapeh,
rumah nan gadang,
umbun puro pegangan kunci,
hiyasan didalam kampuang,
sumarak dalam nagari

Nan gadang basa batuah,
kok hiduik tampek banasa,

⁴⁵ Penghulu, Rajo, dan Idrus Hakimy Dt. 1997. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau . eBook Remaja Rosdakarya

⁴⁶ Ibid

kalau mati tampek baniat,
keunduang-unduang ka-Madinah,
ka-payuang panji ka-Sarugo.
"(Kaum ibu tiang rumah yang besar,
umbun pura pegangan kunci,
hiyasan didalam kampung.
semarak dalam negeri,
yang gedang besar bertuah,
kalau hidup tempat bernazar,
kalau mati tempat berniat,
untuk undang-undang ke-Madinah,
untuk ganti payung ke-Sorga)"

Kehormatan diberikan oleh adat istiadat Minangkabau kepada para ibu (Bundo Kandung), juga dengan Hadist yang dinukil dari kitab Tafsir Qashashi Jilid IV karya Syofyan Hadi, Rasulullah SAW pernah menjelaskan pentingnya berbakti kepada ibu hingga sosok ibu disebut sebanyak tiga kali

Yang Dimana berbunyi yang Artinya: Dari Abu Hurairah RA, "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi SAW menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi SAW menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi SAW menjawab, 'Kemuidan ayahmu.'" (HR Bukhari dan Muslim)

2. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Keluarga harmonis

Harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, sei sekata”. Keharmonisan yaitu “perihal atau keadaan harmonis, keselarasan, keserasian (dalam rumah tangga perlu di jaga)”.⁴⁷ Keluarga harmonis adalah keluarga ideal yang digambarkan AlQur’an sebagai keluarga penuh cinta dan kasih sayang.⁴⁸ Kasih sayang adalah modal utama seseorang membangun keluarga harmonis. Keluarga harmonis haruslah dibangun di atas fondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqamah, serta sikap dan perilaku yang santun dan bijaksana⁴⁹.

Di dasar hukum islam terdapat yang menjelaskan tentang berhubungan baik dan tentram dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁵⁰ (QS Ar-Rum : 21)

Harmonis tidak bisa dipacu hanya dengan harta, tahta, ataupun rupa. Oleh karena itu keluarga harmonis harus dimulai dari membangun kepribadian, pemilihan jodoh yang

⁴⁷ Harmonis Kamus Besar Indonesia (KBBI)

⁴⁸ Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159-177.

⁴⁹ USWATUN, H. (2022). *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI KAFA'AH DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

⁵⁰ Surah Ar-Rum | Qur'an Kemenag,"

Kehidupan keluarga yang harmonis ditandai oleh penyelenggaraan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika, terbentuknya hubungan kekeluargaan yang menjunjung tinggi norma, tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak secara optimal, serta terjalinnya hubungan sosial yang baik dengan kerabat. Selain pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, dimensi spiritual dalam rumah tangga juga memegang peranan penting, yakni melalui pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terdapat keselarasan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, yang secara langsung berdampak pada terciptanya ketenangan batin dan meningkatnya kualitas kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, tujuan pernikahan dalam perspektif ajaran agama Islam mengarah pada tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan hubungan suami istri secara halal dan timbal balik. Suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan biologis yang sah menurut syariat. Tindakan ini harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan atau tindakan yang sepihak, karena hubungan tersebut merupakan hak kedua belah pihak.
2. Larangan menikahi kerabat tertentu. Dalam hukum Islam, terdapat larangan menikahi kerabat tertentu karena adanya hubungan pernikahan. Seorang suami, misalnya, diharamkan menikahi ibu mertua, anak tiri perempuan (apabila telah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya), serta cucu dari istri. Demikian pula, istri diharamkan menikah dengan ayah mertua, anak tiri laki-laki, dan keturunannya, termasuk cucu dari suami.

3. Hak waris akibat ikatan pernikahan yang sah. Jika salah satu pasangan meninggal dunia setelah ikatan perkawinan dinyatakan sah, maka pasangan yang masih hidup berhak memperoleh warisan, meskipun belum terjadi hubungan biologis selama masa pernikahan.
4. Penetapan nasab (keturunan) anak. Anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah memiliki garis keturunan (nasab) yang jelas, khususnya terhadap ayah biologisnya.
5. Kewajiban untuk saling memperlakukan dengan baik. Suami dan istri diwajibkan untuk bergaul secara baik dan penuh rasa hormat satu sama lain. Perilaku ini menjadi dasar terciptanya suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mendukung tercapainya kedamaian dan ketenteraman dalam keluarga.⁵¹

Menurut Mahfud Sahli, sebagaimana dikutip oleh ArRusydhi dan Siti Sumaridah, terdapat enam prasyarat fundamental dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Keenam syarat tersebut mencakup: keimanan yang kuat, kedewasaan dalam bersikap, rasa tanggung jawab, saling pengertian, penerimaan terhadap realitas hidup dengan ikhlas, serta kemampuan untuk saling memaafkan. Keluarga yang harmonis merupakan cita-cita setiap individu, namun untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan sejumlah hal yang harus diperhatikan guna menciptakan kondisi internal dan eksternal yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Pertama, pentingnya peningkatan kualitas keimanan yang terefleksi dalam pengamalan ajaran agama secara konsisten. Dalam hal ini, setiap aktivitas kehidupan keluarga hendaknya berlandaskan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama.

⁵¹ Ghazaly, H. Abdul Rahman, MA. 2019. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.

Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk menghindari perbuatan tercela dan menjaga integritas moral dalam kehidupan berumah tangga.

Kedua, upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi rumah tangga yang harmonis harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini mencakup kemampuan dalam menghadapi dinamika dan permasalahan rumah tangga dengan kesabaran, ketabahan, dan sikap toleran yang tinggi. Elemen-elemen penting seperti rasa saling mencintai, kesetiaan, serta kesiapan baik dari segi moral maupun materiil menjadi penopang utama dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga..

b. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang berperan aktif dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah sebagian kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan⁵². Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah. Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.

⁵² Simatupang, M., Sadijah, N. A., & Hemasti, R. A. G. (2021). The commuter family: Keharmonisan keluarga.

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya. Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami⁵³. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk. Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota rumah tangga dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tangganya.

⁵³ Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 2(1), 13-23.

3. Masyarakat Adat

a. Definisi Masyarakat Adat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi⁵⁴” masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang ulang⁵⁵, sedangkan menurut Dannerius Sinaga masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Di Indonesia itu sendiri terdapat istilah yang merujuk pada kategori “masyarkat adat”, istilah yang muncul pertama kali adalah bumiputra, masyarakat asli, masyarakat adat, masyarakat suku terasing, komunitas adat terpencil, juga masyarakat tradisional. dari beberapa istilah itu, yang paling banyak digunakan adalah istilah masyarakat hukum adat

⁵⁴ Firdaus Wahyudi, A. Tipe tipe masyarakat modern dan tradisional.

⁵⁵ Chozin, A., & Prasetyo, T. A. (2021). Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 62-73.

contohnya di dalam undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria (UUPA).⁵⁶

Menurut Fauzi dan Siscawati , Istilah “Masyarakat Hukum Adat” dapat dipahami oleh pandangan sebagai “adat rechtsgemeenschap”. Istilah rechtsgemeenschap diartikan dalam bahasa belanda yaitu “Masyarakat Hukum Adat”, pada umumnya sebuah Desa terdiri dari kelompok tempat untuk bertani berladang dengan rumah, lumbung tempat hasil bumi dan pekarangan. Disetiap rumah biasanya dikelilingi oleh pagar dan demikian pula di sekeliling desa. Rumah mereka didirikan diatas tiang tiang tinggi. Agar yang mengelilingi rumah dan desa, rumah dengan tiang tiang tinggi itu dimaksudkan supaya jangan mudah musuh atau binatang Binatang buas masuk, Desa atau rumah rumah atau menahan bahaya banjir.

Segala sesuatunya diputuskan secara musyawarah, yaitu melalui perundingan anggota Masyarakat. pelaksanaanya berdasarkan adat yang berlaku dimasyarakat itu.setiap anggota Masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan Desa dan ketentraman atau ketertiban umum. Suatu kesalahan yang terjadi dimasyarakat desa, dirasakan sebagai kesalahan bersama.⁵⁷

b. Adat Basandi Syarak

Berdasarkan kenyataan bahwa adat Minangkabau berpedoman kepada ketentuan dalam alam, dan firman Allah terdapat dalam Al-Quran, tentang mempelajari alam itu kepada orang yang berpikir. Maka masuknya agama islam di Minangkabau bukanlah

⁵⁶ Satria, A. (2017) Laut Dan Masyarakat Adat: Kajian praktik Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis Kearifan Lokal Oleh Masyarakat Adat di pulau-pulau Kecil Terluar. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan : Penerbit Buku Kompas.

⁵⁷ Ibid

menghancurkan adatnya, seperti dianya menghancurkan ajaran di daerah lain. tetapi masuk islam menyempurnakan adat Minangkabau. Seperti kata orang ahli ushuluddin adat akan tetap merupakan hukum dan aturan selama tidak bertentangan dengan syariat Allah (syarak) yakni agama islam.

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, statmant dasar falsafah adat Minangkabau merupakan hasil penggabungan antara adat dan islam yang telah turun menurun yang dilakukan berulang kali oleh Masyarakat tersebut, dari kata adat biasa digunakan tidak membedakan antara yang punya sanksi ataupun tidak, sedangkan hukum adat mengacu berisi sanksi disebut adat saja.⁵⁸

Dalam pengertian masing masing disebutkan basandi merupakan bersendikan atau menjadi kuat. Syarak berarti agama islam. Kitabullah ialah Al-Quran sekaligus sunnah sebagai penjelas Al-Quran⁵⁹. Sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau nenek moyang kita belum lagi sanggup menyatakan dengan ketentuan alam terkembang jadi guru, tentang keyakinan. Tetapi tentang kepercayaan.; bahwa yang hidup di dunia ini akan mati dan Sebagian kepercayaan kepada yang gaib seperti leluhur nenek moyang, sudah dimilikinya sebagaimana telah kita uraikan bahwa kedatangan Agama Islam merupakan menyempurnakan ajaran Adat tentang keyakinan pada alam Akhirat. Seperti bahwa sesudah mati ada lagi persoalan manusia seperti berbangkit, Padang Mahsyar, Surga dan Neraka dan lain-lain. Adat Minangkabau dengan cepat dapat menerima dan menyesuaikan diri sehingga disebut dalam pepatah:

Syarak mengato Adat memakai,

⁵⁸ Amin, Ibnu. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).

⁵⁹ Ibid

Adat Basan Disarak,
Sarak Besandi Kitabullah,
Palito nan tidak padam,
Camit nan tidak kabuah,
Sanda manyanda kaduo nyo,
‘’ (Syarak mengata Adat memakai,
Adat Besan Disarak
Sarak Bersendi Kitabullah
Pelita yang tidak padam
Cermin yang tidak kabur
Sandar menyandar keduanya)’’

Karena Sebagian besar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Agama Islam terutama di bidang sosial yang telah turun menurun oleh Adat Minangkabau dan merupakan ajaran yang memiliki nilai. Dalam ajaran Adat Minangkabau tentang ‘’malu dan budi pekerti yang baik’’ adalah merupakan ajaran-ajaran yang sangat diutamakan dalam agama dan di dalam adat seperti kata pepatah:

Kesudahan adat kebalairuang,
Kesudahan dunia ke Akhirat,
Salah ka Tuhan minta tobat,
Salah kamanusia minta maaf,
‘’ (kesudahan adat kabalairuang,
Kesudahan dunia ke Akhirat,
Salah kepada Tuhan minta taubat,

Salah kepada manusia minta maaf)’’

Lumbago jalan batampuah,

Itu nan hutang niniak mamak,

Sarago diiman taguah,

Narako dilaku awak,

‘’ (Lembaga jalan ditempuh,

Itu yang tugas Ninik Mamak,

Surga di dapat dengan Iman yang teguh,

Neraka tergantung pada kelakuan kita)’’

Tuhan Allah basifat Qadim,

Manusia bersifat khilaf,

‘’ (Tuhan Allah bersifat Qadim,

Manusia bersifar khilaf)’’

Tentang adat dan syarat yang telah di uraikan sebelumnya sudah merupakan Dalil betapa adat Minangkabau tentang Ketuhanan yang Maha Esa. Adalah hal yang tidak bisa dibantah kedua ajaran ini telah menjadi darah daging dan kebutuhan Rohani yang mutlak bagi Masyarakat adat Minang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A.JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN

Penelitian menunjukkan bahwa Ninik Mamak di Desa Petapahan memiliki hubungan yang harmonis dengan kemenakan mereka, yang menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan mendukung. Mereka berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan pendidikan bagi anak kemenakan. Selain itu, Ninik Mamak juga berfungsi sebagai mediator dalam musyawarah adat, di mana keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga nilai-nilai tradisional dan norma-norma yang berlaku di masyarakat

Dari perspektif penelitian, pendekatan yang digunakan untuk memahami eksistensi Ninik Mamak ini sering kali bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab Ninik Mamak dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Petapahan. Dengan demikian, Ninik Mamak tidak hanya menjadi simbol kekuasaan adat tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam komunitas

Secara keseluruhan, keberadaan Ninik Mamak di Desa Petapahan mencerminkan pentingnya peran tradisional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat. Mereka menjadi penghubung antara generasi tua dan muda serta memastikan bahwa warisan budaya tetap terjaga dan diteruskan dengan baik

B. TEMPAT LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Petapahan, yang merupakan bagian dari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Petapahan memiliki batas wilayah yang strategis, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Makmur, sebelah selatan dengan Kecamatan Bangkinang, sebelah barat dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit PT Rama Jaya Mukti, dan sebelah timur berbatasan dengan ladang masyarakat serta tanah kaveling desa.

Bagian daerah penelitian terletak di Dusun I Petapahan merupakan bagian dari Desa Petapahan yang terletak di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini memiliki sejarah yang kaya, . Saat ini masyarakat Dusun I Petapahan terdiri dari berbagai suku yang dipimpin oleh Ninik Mamak, yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya lokal.

C. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian dalam studi ini terdiri dari beberapa individu kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan peran Ninik Mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan yang dipilih secara purposive, termasuk;

Ninik Mamak: Sebagai tokoh adat, mereka memberikan wawasan mengenai tanggung jawab dan peran mereka dalam menjaga nilai-nilai budaya serta menyelesaikan konflik di masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119-134.

Masyarakat Kemenakan: Anggota masyarakat yang merupakan kemenakan dari Ninik Mamak memberikan pengalaman pribadi tentang hubungan mereka dengan Ninik Mamak, serta bagaimana peran Ninik Mamak mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keharmonisan rumah tangga

Pegawai Pengadilan Agama : Mereka memberikan perspektif mengenai bagaimana hukum dan peradilan agama berinteraksi dengan norma-norma adat yang dijunjung oleh Ninik Mamak dan masyarakat.

Mereka memberikan perspektif mengenai layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pernikahan dan masalah keluarga, serta bagaimana KUA berkolaborasi dengan Ninik Mamak dalam menyelesaikan masalah sosial.

D.TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan tentang masalah yang diteliti⁶¹. Dalam konteks penelitian mengenai eksistensi Ninik Mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan, informan yang dipilih mencakup ninik kemenakan, pegawai KUA, dan pegawai Pengadilan Agama.

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti keterlibatan langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dan pengetahuan mendalam mengenai peran Ninik Mamak dalam masyarakat. Informan kunci diharapkan dapat

⁶¹ Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Pusaka Almaila.

memberikan informasi yang jelas dan terpercaya terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data yang kredibel dan komprehensif. Dengan demikian, teknik purposive sampling memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan budaya di Desa Petapahan.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai eksistensi Ninik Mamak (datuk/penghulu) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dapat dilakukan melalui beberapa metode yang efektif. Berikut adalah teknik-teknik yang dapat digunakan:

Wawancara: Teknik ini melibatkan tanya jawab langsung dengan informan kunci, seperti Ninik Mamak, tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat kemenakan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai peran Ninik Mamak dalam masyarakat serta pandangan mereka tentang keharmonisan rumah tangga. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mendalami topik tertentu.

Observasi: Peneliti dapat melakukan observasi partisipatif di lingkungan masyarakat Desa Petapahan untuk melihat interaksi sosial secara langsung. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat memahami dinamika hubungan antara Ninik Mamak dan anggota masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai adat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan pertemuan adat, arsip desa, dan literatur yang berkaitan dengan tradisi dan

hukum adat di Desa Petapahan. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan konteks historis dan budaya yang lebih luas mengenai peran Ninik Mamak

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Pengumpulan Data: Langkah pertama adalah mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan mencakup perspektif dari berbagai informan, termasuk Ninik Mamak, masyarakat kemenakan, Pengawai Pengadilan Agama dan Pegawai KUA

Reduksi Data: Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Proses ini meliputi pemilihan informasi yang penting dan relevan untuk mendukung argumen dalam laporan penelitian. Reduksi data juga mencakup penyederhanaan dan pengabstrakan informasi dari data mentah yang telah dikumpulkan

Penarikan Kesimpulan: Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan harus mencakup informasi penting dan disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Proses ini juga melibatkan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang ada.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian

Bab Kedua untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian terlebih dahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Pada bab ini akan disajikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab Ketiga berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data dan juga Sistematika Pembahasan .

Bab Keempat adalah muatan skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum. Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau

Bab Kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

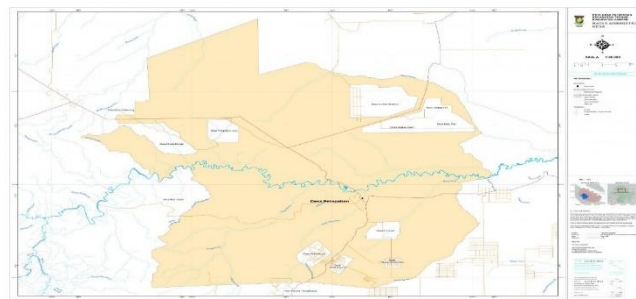
A. GAMBARAN UMUM DESA PETAPAHAN

Desa Petapahan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung. Desa Petapahan berada di pinggir Sungai Tapung Kiri dan dikelilingi oleh berbagai macam sungai kecil ialah Sungai Petapahan. Desa Petapahan ini berada di pertengahan sepanjang aliran sungai tapung kiri yang bermuara di Sungai Jantan (Sungai Siak), di dalam bentuk geografis Desa Petapahan terletak pada posisi 0°33' LU s/d 0°32' LS dan 101° 7'BB s/d 101° 4' BT.70.

Dalam batas-batas administrasi ada beberapa desa lain yang berbatasan juga dengan wilayah ini antara lain adalah:

- Bagian Utara : Desa Petapahan Jaya dan Desa Tanjung Sawit
- Bagian Barat : Desa Batu Gajah
- Bagian Selatan : Desa Kinantan dan Desa Suka Mulya
- Bagian Timur :Desa Sarigaluh dan Desa Pantai Cermin

Berikut terdapat peta dari Desa Petapahan;



Gambar 1.1

Sebelum Desa Petapahan ini diresmikan menjadi suatu desa, menurut cerita yang di dapatkan bahwasannya orang-orang terdahulu mengetahui bahwasannya nama dari Desa Petapahan ini mempunyai arti dan juga asal-usul dari dua kata yang berlainan sebagai berikut :

1. Petapahan ini ada yang berpendapat yaitu awal mulanya berasal dari kata pertapahan yang memiliki arti tempat orang untuk bertapa pada masa-masa itu, dikarenakan pada zaman dahulu dijadikan tempat untuk orang-orang bertapa dari muara takus.
2. Petapahan memiliki arti sebuah tempat ialah salah satu dari ikan tapah,

Awalnya diambil dari sebuah cerita rakyat yang sangat populer dikalangan para masyarakat Desa Petapahan bahwasannya yang bermula dari penemuan sebuah hutan di Desa Petapahan ini untuk dijadikan suatu perkampungan dan yang melakukan hal ini ialah Datuk Haliboceh sewaktu beliau sudah berhasil membuka hutan, beliau juga lah yang menemukan wilayah tersebut dan akhirnya menjadikannya sebuah perkampungan yang terus-menerus berkembang.

Pemerintahan di Petapahan dipegang oleh seorang raja dengan bergelar bendehara yang sanga erat hubunganya dengan kearajaan muara takus dan sriwijaya dibantu oleh kepala suku-suku Petapahan dan pantaicermin serta kampung lainnya, pada abad 12 kerajaan Petapahan dapat serangan dari raja gasib yang bernama si jimban, tetapi raja gasib pun selalu digagalkan setiap serangan karena kerajaan Petapahan memiliki sekutu untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari daerah daerah kerajaan yang laindan padaabad 13 raja gasib pun terbunuh maka amanlah kawasan sungai tapung.

Masuknya agama islam pada waktu yang bersamaan(abad ke 14) Datuk besar sebagai mangkubumi mengirim surat kepada syarif salah satu sosok pemberani di kerajaan Petapahan yang tinggal di mekkah untuk mengesegerakan pulang dengan tujuan menjaga serangan peperangan pada kerajaan lain yang akan datang,syarif pun menerima surat dari datuk besar, akan tetapi bukan dengan mengirimkanbala bantuan kekuatan syarif mekka justru mengirimkan seorang ulama yang bernama syekh mahfuz yang bertujuan mengislamkan penduduk Petapahan pada saat itu.

Desa Petapahan ini telah memiliki sistem pemerintahan yang berbetuk kerajaan yaitu Kerajaan Petapahan. Dahulunya, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Said Muhammad bin Said Alwi al-Jufri. Setelah Raja Said Muhammad bin Said Alwi al-Jufri wafat kemudian kepemimpinan kerajaan dilanjutkan oleh Raja Said Ahmad bin Said Abdurrahman al-Hinduan. Raja yang memimpin Kerajaan Petapahan ini merupakan keturunan Rasullulah yang berasal dari Arab. Hingga saat ini keturunan kerajaan masih berada di Desa Petapahan. Dimana keturunan kerajaan tersebut bergelar Said dan Syarifah. Gelar Said ditujukan untuk laki-laki dan Syarifah ditujukan untuk perempuan.⁶²

Masyarakat di Desa Petapahan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma adat, hal ini dapat dilihat dari aktivitas keseharian masyarakatnya yaitu dalam cara berpakaian, bergaul, berbicara dan sangat menjaga tata krama serta sopan santun dalam bermasyarakat. Di Desa Petapahan terdapat lima suku yang dipimpin oleh Ninik Mamak, beberapa suku tersebut antara lain (1). Suku yang berasal dari Kerajaan Muara takus yang mana suku ini sekarang bernama suku Domo dan kepala sukunya bergelar Datu Majo Indo, yang berasal dari kata Maharaja Indo (Hindu).(2) Suku yang berasal

⁶² *Sejarah – Petapahan.desa.id.:* <https://www.petapahan.desa.id/index.php/sejarah/>

dari Minangkabau, suku ini menjadi suku Peliang, dengan kepala sukunya bergelar Datuk Suro Dirajo (Totan Raja Bermusyawah). (3). Suku yang berasal dari suku Bugis, sekarang bernama suku Peranakan dan kepala sukunya bergelar Datuk Setia Pahlawan. (4.) Suku yang berasal dari Kampar, sekarang bernama suku Kampai dengan kepala sukunya bergelar Datuk Tenaro. (5.) Suku Melayu asli, sukunya juga bernama suku Melayu, dengan kepala sukunya bergelar Datuk Senaro. (6.) Suku yang berasal dari bangsa Arab keturunan Rasulullah, suku ini yang laki-laki berpredikat Said dan yang perempuan Syarifah.

Keenam suku inilah yang menjadi penduduk asli, Desa Petapahan. walaupun mereka mempunyai sejarah yang berlainan. tapi tidak satupun suku yang berpendapat bahwa suku dialah yang asli dan sebugainya bahkan, mereka menganggap menjadi penduduk asli. tidak satupun yang menganggap suku pendatang⁶³

Dalam Penduduk Desa Petapahan, Mayoritas Bekerja sebagai perkebunan dan nelayan yang sama sama meragkul dalam tali persaudaraan Gotong Royong, serta saling menghargai. Berikut adalah data kependudukan Desa Petapahan Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tahun 2024:

Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan	Total
8.860	8.268	17.128

Tabel 1.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar,
"Kecamatan Tapung Dalam Angka 2024,"⁶⁴

⁶³ ucan11 (2013) Buku 'Sejarah Bekas Kerajaan Petapahan',

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, "Kecamatan Tapung Dalam Angka 2024," Bps.go.id (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, 2024),

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Petapahan saat ini, tantangan yang dihadapi beberapa tahun mendatang pemerintah Desa Petapahan melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di masyarakat. Pemerintah Desa bersama dengan pemangku adat dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan nilai-nilai tradisional tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam visi Desa Petapahan adalah “Kebersamaan dalam Membangun Desa Petapahan yang Lebih Maju dalam Masyarakat yang Beradat, Beriman , Bertaqwa, dan Berbudaya”⁶⁵ Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Petapahan saat ini, tantangan yang dihadapi beberapa tahun mendatang pemerintah Desa Petapahan melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di masyarakat. Pemerintah Desa bersama dengan pemangku adat dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan nilai-nilai tradisional tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam visi Desa Petapahan adalah “Kebersamaan dalam Membangun Desa Petapahan yang Lebih Maju dalam Masyarakat yang Beradat, Beriman , Bertaqwa, dan Berbudaya” Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut: Misi Pembangunan jangka menengah Desa Petapahan tahun 2018-2024 sebagai berikut: (1.)Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;

⁶⁵ Ibid

(2.)Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang aspiratif;

(3.)Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan keterampilan pengurus kelembagaan dan masyarakat;

(4.)Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa meningkatkan infrastruktur Desa melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan;

(5.)Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa melakukan pemberdayaan perekonomian pedesaan dengan sinergi BUMDes, KUD dan Pasar Desa sebagai fondasi utama;

(6.)Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyusun regulasi Desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

B. NINIK MAMAK DESA PETAPAHAN

Ninik Mamak adalah tokoh yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dari pada masyarakat lainnya segala permasalahan yang terjadi anak keponakan terkhususnya dalam lingkungan rumah tangga, pada saat dua orang yang ingin menikah dalam (masyarakat adat) Desa Petapahan.⁶⁶

Dalam sejarah jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk

⁶⁶ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan.

atau Ninik Mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Sejarah Ninik Mamak di Kampar dapat ditelusuri sejak abad ke-14, saat wilayah Riau, termasuk Kampar, berada di bawah pengaruh kerajaan Melayu yang merupakan bagian dari jaringan perdagangan internasional. Di era ini, Ninik Mamak mulai muncul sebagai tokoh penting dalam struktur sosial masyarakat yang berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, saat masa masuknya islam di abad 14, Kerajaan Petapahan bekerja sama dengan Kerajaan Malaka dan berhubungan baik dibawah pemerintahan mansyursyah tahun 1459-1477 bagi Kerajaan Malaka Petapahan pada saat itu Kawasan yang penting karena jalur perdagangan yang masuknya pintu masuk Minangkabau sehingga membuat Kerajaan Malaka senang.

Hal ini yang menjadi perpaduan adat Minangkabau masuk ke Desa Petapahan melalui jalur perdagangan, ngaruh budaya Minangkabau merasuki kehidupan sehari-hari masyarakat Petapahan. Komunitas Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal yang kuat, yang menekankan hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Ketika pedagang-pedagang Minangkabau berinteraksi dengan masyarakat Petapahan, esensi nilai-nilai adat dan tradisi mereka mulai menyatu dengan local wisdom yang sudah ada. Misalnya, konsep kepemimpinan dan struktur kekerabatan yang diadopsi dari tradisi Minangkabau mulai diintegrasikan ke dalam praktik sosial masyarakat Petapahan, menciptakan sistem kekerabatan dan kepemimpinan yang lebih inklusif.

Perpaduan adat ini kemudian terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, makanan, dan bahasa. Banyak upacara yang diadopsi dari tradisi Minangkabau, seperti "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," yang menekankan pentingnya norma-norma adat dan agama dalam kehidupan sosial. Masyarakat Petapahan juga mengadopsi berbagai bentuk kesenian Minangkabau, seperti tarian dan musik, membuat mereka sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai budaya.

Selain itu, pernikahan dan ritual lainnya juga menjadi arena di mana perpaduan adat ini terlihat. Banyak pernikahan di Petapahan yang mencerminkan praktik Minangkabau dengan mengintegrasikan elemen dari kedua budaya, menjadikan mereka unik. Misalnya, ada praktik adat tertentu dalam pernikahan yang mencerminkan nilai-nilai Minangkabau, seperti penghormatan kepada orang tua dan peran serta keluarga besar dalam keputusan pernikahan.

Inilah beberapa gambar contoh kemiripan Ninik Mamak di Petapahan dengan Minangkabau :





Gambar yang disebelah kiri merupakan Ninik Mamak Desa Petapahan sedangkan yang disebelah kanan merupakan Ninik Mamak minangkabu, dari acara adat, corak baju ini serupa,

Beberapa ada gelar datuk dan suku serupa dengan Inilah nama nama Ninik Mamak di Desa Petapahan :

NAMA	GELAR	SUKU
Khaidir Muluk	Datuk Majo Indo	Domo
M. Syafi'i	Datuk Suri Dirajo	Piliang
Aidil	Datuk Bijo Sanaro	Melayu
Zulfahmi	Datuk Setia Pahlawan	Peranakan
Adnan	Datuk Tanaro	Kampai

Dari nama ditabel ini menunjukan ada kemiripan sama gelar dan nama suku yang ada di minangkabau seperti: suku Domo,Piliang, Dan Kampai

Tak lepas dengan nama nama Ninik Mamak, Ninik mamak memiliki struktur yang dimana dibentuk oleh lembaga adat untuk membantu Ninik Mamak dalam menjalankan tugasnya berikut strukturnya :

DATUK (NINIK MAMAK)
Malin (Orang Paham Agama diskala suku)
TUNGKEK (Calon Penerus Ninik Mamak/ Wakil)
Codiok Pandai (Orang yang paham tentang pengetahuan umumum dan Adat)

Dubalang/ Urang Baghak
(Penjaga Keamanan dan Ketentraman)

Peranan Ninik Mamak tak lepas dari struktur ini karena Ninik Mamak perlu adanya bantuan kepada yang struktur agar menjaga kelastrian adat dan menjaga masyarakat ada, Ninik Mamak juga memiliki visi dan misi untuk masyarakatnya :

VISI NINIK MAMAK

Menjadi lembaga adat yang terpercaya dan aspiratif dalam memelihara, mengembangkan, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat desa, khususnya dalam upaya menjamin harmonisasi dan keutuhan rumah tangga masyarakat adat di wilayahnya.

MISI NINIK MAMAK

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai adat dan agama dalam pembinaan keluarga dan rumah tangga.
2. Mengupayakan penyelesaian konflik keluarga secara musyawarah dan berlandaskan nilai-nilai adat serta ajaran agama Islam.
3. Menjadi mediator yang efektif dalam menjaga kerukunan dan memperkuat ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat.
4. Melestarikan dan mengembangkan peran serta fungsi Ninik Mamak sebagai pelindung adat serta pembina keharmonisan rumah tangga masyarakat desa.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Ninik Mamak melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan efektif.

C. Tugas Ninik Mamak Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Petapahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Ninik Mamak di Desa Petapahan yang Memiliki tugas yang penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga Masyarakat, Dimana sebagai mediator atau panesehat permasalahan tentang desa, kerukunan rumah tangga , dari diajarkan turun menurun menjaga kelestarian adat di Desa tersebut

Selaras dengan penelitian hasil wawancara informan dari M.Syafii bergelar Datuk Sari Dirajo Sanoro menyebutkan bahwa “menjaga dan melestarikan budaya merupakan wujud dan tugas utama dari Ninik Mamak sebagai seseorang yang dituakan di Desa Petapahan. Ninik Mamak memiliki posisi yang sangat sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di masyarakat Desa Petapahan. Ninik mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemangku adat dan tokoh penghormatan, tetapi juga sebagai mediator dan penengah dalam menyelesaikan konflik keluarga maupun sosial. Mereka bertanggung jawab memelihara nilai-nilai adat, memastikan keselarasan hubungan antar anggota keluarga, dan memelihara ketentraman masyarakat secara umum.”⁶⁷

Ninik mamak mempunyai kaitan yang cukup erat dengan cara berkeluarga berfungsi di masyarakat, bukan hanya tentang pernikahan aja, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas. Mereka tidak hanya berperan dalam mengatur urusan rumah tangga dan hubungan antar anggota keluarga, tapi juga turut terlibat dalam hal-hal penting seperti pembagian warisan, penyelesaian sengketa tanah,

⁶⁷ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

hingga mengatasi berbagai isu kenakalan remaja dan masalah sosial lainnya. Keberadaan Ninik Mamak sebagai tokoh adat menjadi titik pusat dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan sosial di Desa Petapahan, sehingga semua urusan penting yang menyangkut tanah, harta, maupun hubungan sosial bisa diselesaikan secara adat dan bijaksana.

Sebuah Desa sangat bergantung pada keberadaan dan sosok kepala suku karena mereka merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan perdamaian di Masyarakat, khususnya melibatkan serangkaian tahapan adat yang dipimpin oleh kepala suku, dalam perkawinan adat yang menganut sistem material dan hukum harta perkawinan sebagai akibat perkawinan dikuasai oleh hukum adat setempat.

Ada beberapa tahapan Ninik Mamak menjalankan tugasnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai berikut:

a. Tugas Ninik Mamak Pranikah

Konteks adat pernikahan Petapahan, proses pranikah diwarnai oleh keberadaan Ninik Mamak, yang berperan sebagai kepala adat dan pemegang otoritas dalam menentukan kelayakan dan kesesuaian pasangan. Dalam rangka melaksanakan proses tersebut, pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Ninik Mamak dari kedua belah pihak keluarga, Dimana setiap adat memiliki sistem pernikahan dan memiliki perbedaan masing-masing, Pembentukan ini bisa saja muncul pada perkawinan antar daerah dengan hukum adat yang berbeda.

Ada 3 sistem perkawinan matrenial yang terdapat di Indonesia :

1. Endogami : sebuah sistem perkawinan di mana seseorang harus menikah dengan orang yang berasal dari kelompok atau keluarga yang sama, dan garis keturunan atau

- warisannya diambil dari garis ibu (matrineal) ⁶⁸. Artinya, dalam sistem ini, hubungan perkawinan dilakukan di dalam kelompok atau garis keluarga yang sama, serta warisan dan hak-hak keturunan mengikuti garis ibu. Sistem ini umum ditemukan di beberapa budaya adat di daerah tertentu yang menekankan pentingnya garis keturunan dari pihak ibu dan memperkuat solidaritas dalam kelompok tersebut.
2. Eksogami: aturan sosial yang mengharuskan seseorang menikah di luar kelompok atau komunitas tertentu yang menjadi larangan untuk menikah dengan orang dari kelompok atau sesama suku. ⁶⁹ Jadi, intinya, nggak boleh nikah sama orang yang berasal dari suku, golongan, atau area tertentu yang sudah ditentukan sebagai larangan. Tujuannya buat menjaga keragaman, menghindari konflik dalam kelompok, atau melestarikan garis keturunan dari luar komunitas tertentu. Misalnya, di beberapa budaya adat, orang dilarang menikah dengan keluarga dekat, supaya hubungan kekeluargaan nggak terlalu dekat dan menjaga jarak sosial.
 3. Eleutherogami: sistem perkawinan di mana seseorang menikah dengan orang dari suku, komunitas, atau kelompok yang berbeda. Jadi, pasangan ini berasal dari latar belakang sosial, budaya, atau geografis yang berbeda pula ⁷⁰. Biasanya, sistem ini dipilih untuk memperluas hubungan sosial, memperkaya budaya, atau bahkan untuk memperkuat ikatan antar kelompok yang berbeda. Dengan kata lain, eleutherogami ini mendorong terjadinya perkawinan antar komunitas yang berbeda demi manfaat sosial dan budaya.

⁶⁸ Koentjaraningrat. (1990). Sejarah dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

Dari pembahasan ketiga sistem diatas, Ninik Mamak menganut salah satu sistem yaitu matrilineal eksogami, Dimana tugas Ninik Mamak mempertahankan ajaran ajaran leluhur, dalam hasil wawancara penelitian yang di berikan informan berikut beberapa alasan penyebab tugas Ninik Mamak mempertahankan sistem matrilineal eksogami:

1. Menikah sesuku membuat pertalian saudara menjadi sempit, karena melingkup dengan sesuku saja sehingga tidak ada keberagaman dikeluarga suku yang lain
2. Menikah sesuku sama dengan menikah dengan saudara sendiri atau disebut sepupu (anak bibi), karena adat di Petapahan menganut matrilineal .
3. Nikah sesuku tidak mendapatkan hak waris karena sudah melanggar adat, Dimana kedudukan Perempuan lebih menonjol dalam sistem waris sehingga pelanggaran adat dapat menciderai nilai-nilai adat⁷¹.

Untuk selalu menjaga kelestarian adat Ninik Mamak memastikan pada calon pihak-pihak kedua mempelai, namun calon laki laki akan lebih banyak diuji pertanyaan pertanyaan dari Ninik Mamak, seperti identitas diri, keagamaan, pekerjaan, dan garis keturunan, apabila hal-hal yang bertentangan dengan Ninik Mamak dalam pandangan adat, maka akan ada sanksi adat, ataupun pernikahan batal dilaksanakan di daerah tersebut.

Adapun didalam ketentuan negara mengenai larangan perkawinan diatur oleh negara dalam pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

⁷¹ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas
2. Berhubungan darah segaris keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁷²

Setelah perkenalan kedua mempelai, langkah selanjutnya adalah lamaran. Selama proses pertunangan, tanggal pertunangan ditentukan, diikuti dengan acara lamaran atau pertunangan. Tahap lamaran atau pertunangan adalah salah satu langkah sebelum menikah. Selama fase lamaran ini, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai calon pengantin, khususnya meresmikan tanda pertunangan kedua calon pengantin dan mendiskusikan waktu dan lokasi yang tepat untuk pernikahan.

Prosedur lamaran dilakukan dengan sebuah cincin yang diberikan oleh mempelai pria. Cincin yang diberikan oleh mempelai pria harus dibungkus. Tepak adalah pembungkus cincin tersebut. Tepak adalah kotak kuno yang melambangkan masyarakat Melayu. Tepak berfungsi sebagai tanda penghormatan atau bisa juga berfungsi sebagai

⁷² Michael, Tomy. 2017. "ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Mimbar Keadilan*, August, 229.

wadah untuk cincin pertunangan. Di dalam tepak, Anda tidak hanya dapat menemukan cincin tetapi juga daun sirih, pinang, kapur sirih, dan tujuh jenis bunga. Makna dari tepak ini adalah sebagai bukti pengikatan kedua, setelah mempelai pria dan wanita, setelah itu pernikahan akan dilangsungkan melalui musyawarah antara keluarga kedua belah pihak

Dalam upacara pertunangan ini ada larangan bahwa mempelai pria tidak boleh datang menemui calon tunangannya atau tidak boleh melihat dan bertemu dengan mempelai wanita. Jadi proses pertunangan hanya dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki (tanpa membawa mempelai laki-laki) dan keluarga pihak perempuan dan juga mempelai perempuan. Prosesi pertunangan adalah pemberian cincin oleh orang tua mempelai pria kepada mempelai wanita dan langsung dipasangkan di jari manis mempelai wanita.

Tahap selanjutnya Memanggil Ninik Mamak (Kepala Suku), Samondo, Sajonga. Kegiatan ini biasa disebut *pokat*, Ninik mamak adalah kepala suku adat. Samondo dalam masyarakat Desa Petapahan adalah saudara laki-laki dari pihak perempuan, baik saudara kandung ataupun abang sepupu dari pihak perempuan. Sedangkan sajonga adalah abang-abang ipar dari pihak perempuan. Upacara memanggil ninik mamak , samondo, sajonga dilaksanakan 3 hari sebelum acara pernikahan. Pelaksanaan upacara pemanggilan niniok mamak (samondo dan sajonga ini bertujuan untuk peresmian acara menjelang pernikahan. Pada prosesi upacara ini banyak akan dibahas yaitu akan dibahas seperti apa adat selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh kedua mempelai, apakah baralek (menggunakan calempong), atau hanya melakukan resepsi biasa saja. Pada acara memanggil Ninik Mamak , samondo, sajonga inilah penentuan upacara seperti apa yang akan dilaksanakan. Prosesi acara ini hanya keluarga mempelai perempuan saja.

b. Tugas Ninik Mamak setelah terjadi suatu pernikahan

Peran Ninik Mamak selalu menyertakan pengaturan pernikahan untuk anak-anak mereka; selain memfasilitasi pernikahan, ada juga tanggung jawab yang ditugaskan oleh Ninik Mamak. Pernikahan kemenakan memiliki arti penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dan mempromosikan keharmonisan sosial. Ninik mamak berperan sebagai pemimpin adat yang bertugas untuk memberikan panduan dan rekomendasi mengenai penerapan adat dan norma sosial yang relevan. Mereka berperan sebagai perantara dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan menjaga tradisi budaya dan adat istiadat dari struktur masyarakat matrilineal,

Dalam wawancara M.Syafi'i Datuk Suri Dirajo disampaikan sebagai berikut:

“ Kami senantiasa terbuka terhadap kemenakan saat masa kesulitan , Ketika masalah ekonomi kami siap membantu dengan mencari pekerjaan atau ada apa yang bisa dikerjakan di desa, Ketika masalah keluarga kami siap terbuka dan *manduduak* (membimbing) kemenakan dengan karakter keponakan agar jadi anggota masyarakat yang baik dan taat adat. Jadi, bisa dibilang, ninik mamak berperan sebagai guru dan pembimbing yang menjaga keberlangsungan budaya serta memperkuat identitas kekerabatan di keluarga mereka ⁷³”

Dalam sebuah pepatah adat juga berbunyi :

“Anak dipangku

Kamakan dimbiang

⁷³ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

Anak dipangku jo pancarian

Kamanakan dibimbing dengan pusaka “

“(Anak dipangku kemenakan dibimbing

Anak dipangku dengan pancaharian

Kemenakan dibimbing dengan pusaka)”⁷⁴

Dengan demikian Mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya, dan begitu pula diayah terhadap anaknya. Tugas ninik juga bisa dikatakan dengan mediator non hakim pada suatu daerah tertentu, Begitu juga apabila terjadi perselisihan dan percecokan dalam perjalanan rumah tangga anak kamanakan, Ninik Mamak kembali berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena Ninik Mamak yang dituakan dan dipercayakan dalam menangani masalah tersebut.

Disini Ninik Mamak bertugas sebagai penengah atau juru damai (hakam) dalam permasalahan tersebut, yang fungsinya mencari akar masalah dan jalan keluar dan memberi nasehat-nasehat untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga anak kamanakan yang bersengketa tersebut, sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk melanjutkan keturunan, mempertahankan kelanjutan perkawinan yang rukun damai. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pasti adanya permasalahan, perselisihan, percecokan sehingga

⁷⁴ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan bahkan sampai pada perceraian. Perceraian menurut hukum adat dipandang sebagai peristiwa luar biasa sebagai problema sosial yang menimbulkan aspek hukum. Seperti yang kita ketahui dalam islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah adat yang dibantu oleh Ninik Mamak.⁷⁵

Terdapat pada ayat Al-Quran Surah An- Nisa ayat 35 berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*⁷⁶

Dalam sebuah tafsir Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 35 : engan cara wali si istri mengutus seorang penengah dari pihaknya dan penengah pula dari pihak suami. Atau suami mencari sendiri seorang penengah dan begitu pula si istri mencari sendiri seorang penengah atau dengan melibatkan hakim. Semua cara tersebut boleh adanya untuk

⁷⁵ KHARLIE, Ahmad Tholabi. Hukum keluarga indonesia. Sinar Grafika, 2022.

⁷⁶ Surah An-Nisa | Qur'an Kemenag,"

ditempuh. Allah berkata {فَابْعَثُوا} “maka kirimkanlah” dan perintah ini ditujukan untuk kaum muslimin dengan syarat si penengah adalah seorang yang adil, berilmu dan bijak sehingga hukum dan putusan berlangsung dengan adil. Kedua belah pihak penengah mempelajari kasus yang telah terjadi terlebih dahulu dari cara kedua suami-istri dalam berpendapat. Pada para penengah untuk mengidentifikasi sebab-sebab perpecahan, dengan apa yang terjadi dengan diri suami dari rasa cinta-kasih, kebencian, kemarahan kemudian menuju kesepakatan antara kedua suami-istri, jika hal itu memungkinkan. Jika hal itu tidak mungkin, maka dengan perceraian yang berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak suami-istri.

Maka dari itu Ninik Mamak selalu mengikuti adat yang bersinambung dengan ajaran islam Dimana selalu mengajarkan yang baik untuk mengikuti norma yang berlandaskan Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

D. PERAN EKSISTENSI NINIK MAMAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PETAPAHAN

Peranan ninik mamak sangatlah dijaga dalam kelestariannya, yang mana memiliki kepemimpinan seperti “tungku tigo sajarangan” yang mana dulu sebelum masuknya agama Islam orang beranggapan bahwa niniak mamak lah yang memimpin masyarakat Petapahan ini. Peranan Ninik Mamak itu sebagai pemimpin dalam kaumnya yang mana mengayomi kamanakan-kamanakannya.

Ninik Mamak juga berperan jika terjadi masalah antara kamanakannya Ninik Mamak yang akan memberikan pengarahan agar tidak terjadi sebuah perkelahian. Para Ninik mamak harus selalu belajar agar selalu menjadi orang yang lebih baik. Mamak biasanya adalah saudara laki-laki tertua, yang berasal dari keturunan keluarga nenek dari pihak ibu. Sedangkan Ninik Mamak merupakan Pemuka masyarakat yang mengepalai tiap-tiap suku yang berbeda di daerah, Syarat pemilihannya juga ditentukan oleh kelebihan- kelebihan tertentu yang dimilikinya seperti : pintar berbicara, benar, sabar, adil, berpengalaman dalam soal-soal adat istiadat, bewibawa dan merupakan keluarga yang baik-baik, baik dari pihak keluarga ibunya maupun keluarga bapak ⁷⁷.

“Seorang saudara laki-laki dari ibu biasanya di panggil mamak, tiap-tiap suku di pimpin oleh Ninik Mamak yang merupakan pemuka masyarakat biasanya di pilih dengan kriteria baik dalam berbicara,- sabar dan adil⁷⁸”.

“Diberbagai daerah terdapat perbedaan-perbedaan tanggung jawab dari Ninik Mamak di adat kebiasaan, akan tetapi perbedaan tidak terlihat, seorang Ninik Mamak harus dengan tugas dan tanggung jawab yang besar”⁷⁹

Sebagai orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum seorang Ninik Mamak harus memberikan contoh yang baik agar kamanakaannya itu tidak salah jalur, juga kamanakanya itu juga harus tau bagaimana menghormati mamaknya tersebut, mamak dan kamanakan mempunyai hubungan yang erat karena memiliki hubungan tali darah.

⁷⁷ MC Umar and Y Riza, "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau", Jurnal Budaya Nusantara

⁷⁸ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

⁷⁹ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

“Seorang Ninik Mamak yang di tuakan oleh kaumnya dia harus memberikan contoh yang baik kepada kamanakannya, dan juga bagi kaum yang menjadi kamanakannya dia harus mengetahui bagaimana menghormati seorang Ninik Mamak. Hubungan mamak dan kamanakan sangat lah erat yang mana pepatah lama mengatakan “anak dipangku kamanakan dibimbiang” selain anak mamak harus bertanggung jawab atas kamanakannya.”⁸⁰

Pada hal perkawinan ada yang berperan begitu besar yaitu mamak, jadi di Petapahan itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya mengikat antara mereka saja akan tetapi keluarga juga pasti akan terikat yang mana disitu akan ada yang namanya besan dan ipar serta bako. Jika mereka sudah menikah maka mereka akan di anggap dewasa, karena bisa dianggap berpikir serta bertindak dengan baik. Dalam minang pernikahan itu biasanya di tentukan oleh pihak saudaranya ibu akan tetapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi, sekarang pihak yang bersangkutan yang akan mengurus hal tersebut.

Walaupun seperti itu mamak masih berperan dalam hal pernikahan yang mamak adalah tempat kita bertanya, jadi kamanakan di harapkan selalu menghargai mamaknya. Seperti hal tersebut kamanakan sangat lah perlu bimbingan bukan hanya kepada mamak tapi bisa juga dengan orang yang lebih tua-tua darinya karena pengalaman hidup darinya sangat lah banyak.

Tetapi seiring berkembangnya zaman banyak masyarakat yang menghindari peranan Ninik Mamak tidak terpaku pada aturan aturan yang berlaku di adat, yang dimana ikut campur dalam keluarga seperti dulu, sekarang mereka hanya fokus pada

⁸⁰ M. Syafie ,Wawancara,Ninik Mamak Datuk Suri Dirajo, Desa Petapahan, 14 Maret 2025, 21.22 WIB, Kediaman Rumah M.Syafie, Desa Petapahan

keluarga intinya saja seperti istri dan anak-anaknya, sehingga jika ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga maka tidak sampai diketahui oleh keluarga besar cukup keluarga inti saja yang mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tersebut, jika ada konflik dalam keluarga Ninik Mamak masih memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik keluarga kalau memang sekiranya konflik ini tidak bisa diselesaikan oleh kepala keluarga atau sesama kepala keluarga itu sendiri dan jika memang keluarga membutuhkan saran dari Ninik Mamak boleh saja karena Ninik Mamak juga orang yang bijaksana dalam keluarga seperti halnya kepala keluarga. Jika kita lihat sekarang ini jarang sekali ada Ninik Mamak yang menjadi penengah dalam konflik keluarga.

Hal ini terbukti pada kasus perceraian pada Desa Petapahan menunjukkan data dari Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut :

**REKAPITULASI JUMLAH PERCERAIAN DI DESA PETAPAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG TAHUN 2020 - 2024**

Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Cerai Gugat	11	15	18	18	28	35
Cerai Talak	8	5	6	8	10	14
JUMLAH	19	20	24	26	38	49



Bangkinang, 11 April 2025

Plh. Penitara

Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy, M.H

Table jumlah kasus perceraian Desa Petapahan 2020-2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa kasus perceraian ini terus meningkat tahun ke tahun, permasalahan peceraian ini bermacam-macam, adanya kendala ekonomi, keluarga

kurangnya harmonis, dan lain lain, dalam hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Ibu Elidasniwati S.ag, M.H mengatakan :

“ Lembaga Adat (Ninik Mamak) Sudah tidak terlalu pengaruh lagi,zaman ibu dulu saat masih muda, orang ingin cerai akan malu ,walaupun mereka merantau ke berbagai daerah hingga istrinya ditinggal merantau, mereka akan mempertahankan rumah tangga, peran Ninik Mamak itu sendiri tidak pengaruh lagi oleh masyarakat, berhubungan dengan cara pandang masyarakat sekarang, anak anak muda sekarang jarang sekali kalau ada masalah datang ke Ninik Mamak, biasanya yang datang yang dibimbing oleh nink mamak masalah rumah tangga itu orang tua ysng masih teguh memegang adat, kalau anak muda yang saya temukan jangankan mengadu ke Ninik Mamak , Ketika bermasalah rumah tangga mereka pada malam hari besoknya langsung ngajuin gugatan perkara⁸¹”

Dalam wawancara diatas dapat diartikan bahwa zaman sekarang kurangnya kepekaan atau memperhatikan peranan Ninik mamak, banyaknya menanggap Ninik Mamak hanya tokoh masyarakat adat, dan sebagai seremonial adat ketika ada acara adat, perannya Ninik Mamak sudah tidak diterapkan masyarakat, padahal peranan Ninik Mamak itu sendiri sangatlah penting, seharusnya adat tidak sekedar dijaga tetapi dimanfaatkan yang sebaik baiknya, dalam wawancara Kembali ibu Ibu Elidasniwati S.ag, M.H mengatakan :

“Peranan Ninik Mamak Itu sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ,bisa membantu anak anak kemanakannya untuk membimbing dalam berkeluarga, bisa juga sebagai mediator, saya saat melalukan persidangan Ketika mereka ingin mediator

⁸¹ Elidasniwati S.ag, M.H ,Wawancara,Hakim Pengadilan Agama ,Kota Bangkinang , 11 April 2025, 10.18 WIB, Ruang Hakim Pengadilan Agama , Bangkinang

dari luar pengadilan, saya lebih menyarankan kepada Ninik Mamak masing masing, karena mereka bisa menguasai pencegahan konflik umah tangga, peranan itu lah yang seharusnya Lembaga adat harus dilesatirkan”⁸²

Dalam wawancara diatas diartikan manfaat adat sebaik-baiknya yang tidak melanggar syariat dan negara, peranan Ninik Mamak justru memelihara dan menjaga syariat dan negara.

Pada peraturan negara juga diatur tentang mediasi pada PERATURAN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang terdapat pada pasal 26 :

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ⁸³

Maka tidak seharusnya masyarakat melupakan peranan Ninik Mamak, dalam dua aspek ini bisa menjawab betapa pentingnya peranan seorang Ninik Mamak, yang dianjurkan agar individu tidak merasa ragu untuk bertanya dan mencari pengetahuan dengan sikap terbuka. Selain itu, peran para Ninik Mamak sebagai tokoh adat hendaknya

⁸² Elidasniwati S.ag, M.H ,Wawancara,Hakim Pengadilan Agama ,Kota Bangkinang , 11 April 2025, 10.18 WIB, Ruang Hakim Pengadilan Agama , Bangkinang

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

selalu aktif dalam merangkul dan membimbing masyarakat, guna memperkuat hubungan harmonis serta menjaga keberlangsungan norma adat yang berlaku.

E. INTERAKSI ANTARA NINIK MAMAK DENGAN INSTANSI NEGARA (PENGADILAN AGAMA ATAU KUA) DALAM MENANGANI RUMAH TANGGA

Interaksi antara Ninik Mamak dengan instansi negara konteks budaya masyarakat Petapahan lembaga adat Ninik Mamak dan lembaga pemerintahan memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan harmoni sosial dan rumah tangga.

Ninik Mamak merupakan pemimpin adat tertinggi dalam struktur keluarga dan masyarakat adat yang berfungsi sebagai pengambil keputusan terkait norma-norma adat, penyelesaian konflik, serta pelestarian budaya dan adat istiadat. Selain itu, mereka berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dan menjaga keharmonisan internal keluarga maupun masyarakat secara umum.

Sementara itu, lembaga pemerintahan yang bersifat formal biasanya berperan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan, ketertiban umum, serta menjaga kestabilan sosial berdasarkan sistem administrasi negara. Di tingkat desa, lembaga adat sering berintegrasi dengan struktur pemerintahan formal untuk memastikan bahwa norma adat dan regulasi pemerintah dapat berjalan secara seimbang.

Keterpaduan antara lembaga adat Ninik Mamak dan lembaga pemerintahan ini menciptakan sebuah mekanisme sosial yang mampu mengelola dan menjaga harmoni

rumah tangga melalui penerapan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma hukum yang saling melengkapi. Hal ini secara umum meningkatkan kestabilan sosial, mengurangi konflik, dan memperkuat ikatan sosial masyarakat adat.

Dalam proses mempertahankan rumah tangga tidaklah cukup hanya satu elemen, beberapa elemen saling bahu membahu demi norma-norma adat dan administrasi pada negara, ada beberapa lembaga pemerintah yang Sebagian elemen elemen dalam mempertahankan rumah tangga sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan institusi pemerintahan di bawah naungan kementerian agama yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administratif dan keagamaan terkait urusan keislaman di tingkat kecamatan. Fungsi utama KUA adalah sebagai lembaga pelayanan publik dalam bidang pernikahan, pencatatan nikah, dan administrasi urusan keagamaan lain sesuai syariat Islam dan ketentuan hukum nasional.

Peran KUA meliputi pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penerbitan dokumen legal berupa akta nikah, serta pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat Muslim di wilayah kerjanya. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upacara perkawinan secara resmi, yang dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara sekaligus pengesahan agama terhadap pernikahan pasangan.

Dalam membantu penelitian skripsi saya inilah data informan yang saya wawancarai :

NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	JABATAN
Haris Manto S.H.I, M,H	44 Tahun	Laki-laki	Kepala KUA Tapung

Dalam wawancara dengan bapak Haris Manto S.H.I M.H, beliau menyampaikan :

“ koordaninasi biasa kami lakukan dengan pihak pemerintah desa, jarang sekali adanya menjalin komunikasi dengan Ninik Mamak, karena dalam administrasi pencatatan pernikahan, data data diperlukan ada di Desa seperti N1, Surat keterangan belum kawin, dan lain-lain, maka Ninik Mamak atau lembaga adat hanya bertugas acara adat saja yang tidak saut pautkan dengan administrasi negara, kalau tenting perdata maka Ninik Mamak menyerahkan saja mempelai kedua calon tanpa ikut campur “⁸⁴

Dalam wawancara diatas bisa diartikan bahwa koordinasi KUA Tapung dengan Ninik Mamak tujuannya tidak selaras, walaupun sama sama tentang pernikahan, Kantor Urusan Agama berfokus pada administrasi seluruh wilayah yang ditempati sehingga data yang valid dan tersimpan hanya ada di pemerintahaan desa, sedangkan Ninik Mamak berfokus pada wilayah adat saja sehingga dapat keterbatasan data saat Kantor Urusan Agama memintanyaa.

Dalam wawancara ini juga beliau menyampaikan :

“ Kalau ketemu Ninik Mamak terkadang ada, tetapi memiliki kesibukan masing masing, pernah juga diundang acara oleh masyarakat adat sebelum menikah Namanya manduduak mamak, dimana kedua calon mempelai diberi bimbingan pernikahan oleh

⁸⁴ Haris Manto S.H.I, M,H,Wawancara,Kepala Kantor Urusan Agama Tapug ,Kecamatan Tapung , 15 Januari 2025, 11.31 WIB, Kantor Urusan Agama , Tapung

Ninik Mamak, saya disana hanya melihat dan menghargai adat tersebut, karena elemen dalam pernikahan tidak terlepas dari hukum islam, adat, dan hukum negara “⁸⁵

Dalam wawancara diatas pernikahan tidaklah terlepas dari aspek keagamaan, adat dan negara, dalam bermasyarakat menghargai adat suatu tempat itu merupakan kewajiban lapisan masyarakat dengan catatan adat itu tidak merusak syariah dan moral, yang dimana tertera dalam peribahasa Ninik Mamak itu sendiri :

“Syarak mengato Adat memakai,
Adat Basan Disarak,
Syarak Besandi Kitabullah”⁸⁶

Pepatah ini menegaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan beragama, agama (syarak) dan adat harus berjalan seimbang dan saling mendukung. Syarak (ajaran agama Islam) menjadi dasar utama dalam berperilaku, sementara adat (nilai dan norma lokal) sebagai penyesuaian budaya setempat. Keduanya dilaksanakan dan dijunjung tinggi secara harmonis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an (Kitabullah), sehingga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat berjalan harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan dan budaya.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang berkompeten dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariat Islam di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan pelaksanaannya, pengadilan agama

⁸⁵ Haris Manto S.H.I, M,H,Wawancara,Kepala Kantor Urusan Agama Tapug ,Kecamatan Tapung , 15 Januari 2025, 11.31 WIB, Kantor Urusan Agama , Tapung

⁸⁶ 1997. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau. Remaja Rosdakarya eBooks

mempunyai yurisdiksi dalam menyelesaikan berbagai kasus seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, pembatalan perkawinan, kuliaah waris, dan persoalan keagamaan lain yang berhubungan langsung dengan ajaran agama Islam.

Secara substantif, tugas utama pengadilan agama adalah untuk menegakkan keadilan berbasis syariat Islam demi memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dari segi prosedural, pengadilan ini juga memastikan bahwa semua proses persidangan berlangsung mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme, serta menghormati hak-hak kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, keberadaan pengadilan agama bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada umat Islam dalam menjalankan urusan keluarga dan keagamaan mereka, sekaligus memberi landasan yuridis formal terhadap institusi keagamaan yang bersifat keadilan dan ketertiban masyarakat.

Pengadilan agama dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjamin independensi dan kewenangannya tetap terjaga. Sistem kerja pengadilan ini mengacu pada asas peradilan yang berkeadilan, berkeadaban, dan profesional, dengan harapan bahwa setiap perkara dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan keberadaan lembaga ini, masyarakat muslim di Indonesia mendapatkan tempat resmi dan legal dalam menangani sengketa maupun urusan yang berkaitan dengan hukum agama mereka, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat.

Dalam membantu penelitian skripsi saya inilah data informan yang saya wawancarai:

Nama	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan
Elidasniwati S.Ag. M,H	53 Tahun	Perempuan	Hakim

Dalam wawancara dengan Ibu Elidasnawati S.H.I M.H, beliau menyampaikan: “Kalau secara Memorandum Of Understanding saya dalam lingkupan hakim belum ada kerja sama dengan Ninik Mamak, tetapi dalam persidangan ada beberapa kali Ninik Mamak menjadi saksi , perkara perceraian Ninik Mamak dihadirkan oleh para pihak menjadi saksi, itupun kapisitasnya sebagai orang yang mendamaikan mereka”.⁸⁷

Dalam wawancara diatas dapat diartikan bahwa bentuk Kerjasama Pengadilan Agama dengan Lembaga Adat belum pernah terjadi secara legal dan resmi, hanya saja ketika persidangan perceraian ada beberapa Ninik Mamak hadir menjadi saksi, dengan insiatif dan keinginan Ninik Mamak itu sendiri bersedia menjadi saksi, tetapi secara kolaborasi kedua Lembaga ini belum pernah selaras kordinasinya.

Dalam kasus ini hal terpenting bukanlah koordinasi yang terstruktur, tetapi peranan Ninik Mamak bisa membantu dalam bimbingan keluarga anak kemenakan, Kerjasama bukan hanya berjabat tangan dan bentuk tertulis, tetapi bentuk pemanfaatan secara tak langsung diterima oleh pengadilan agama dalam persidangan

Seperti dalam wawancara ini juga beliau menyampaikan:

⁸⁷ Elidasniwati S.ag, M.H ,Wawancara,Hakim Pengadilan Agama ,Kota Bangkinang , 11 April 2025, 10.18 WIB, Ruang Hakim Pengadilan Agama , Bangkinang

“ Adat mencegah dalam perceraian, maka di persidangan pengadilan nanti disaring kembali termasuk mediasi, sama sama berupaya medamaikan agar tidak terjadi perceraian.”⁸⁸

Dalam pernyataan diatas Ninik Mamak dan Pengadilan agama memiliki tujuan yang sama sama mendamaikan, Ninik mamak sebagai tokoh adat dan pemimpin komunitas adat punya peran sebagai mediator dan pendamai dalam konflik rumah tangga, termasuk urusan perceraian. Mereka biasanya turun tangan bertemu langsung dengan kedua pihak untuk melakukan mediasi dan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan adat. Tujuannya supaya perceraian bisa diselesaikan secara damai, tanpa harus ke ranah hukum formal, dan tetap menjaga kehormatan serta kearifan adat.

Sementara itu, pengadilan agama bertugas menyelesaikan perkara perceraian secara hukum formal jika mediasi adat tidak berhasil atau jika salah satu pihak menginginkan cerai secara resmi dan legal. Pengadilan agama menyediakan proses hukum yang adil dan berkeadilan berbasis syariat Islam, mulai dari proses persidangan, mediasi resmi, sampai putusan final jika terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan.

Keduanya ini sebenarnya saling melengkapi; Ninik Mamak berfungsi sebagai mediator awal yang berlandaskan adat dan nilai-nilai budaya, menyeimbangkan kepentingan keluarga dan masyarakat lokal. Kalau mediasi adat gagal, baru kemudian pihak yang bersengketa bisa membawa kasusnya ke pengadilan agama untuk penyelesaian sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

⁸⁸ Elidasniwati S.ag, M.H ,Wawancara,Hakim Pengadilan Agama ,Kota Bangkinang , 11 April 2025, 10.18 WIB, Ruang Hakim Pengadilan Agama , Bangkinang

Jadi, dalam praktiknya, interaksi antara Ninik Mamak dan pengadilan agama cukup penting supaya perceraian dapat diselesaikan secara damai, adil, dan sesuai norma adat dan hukum. Mereka bekerja sama sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum untuk menjaga kerukunan, kehormatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Meskipun tidak terdapat perjanjian resmi berupa dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dengan tokoh adat Ninik Mamak, kedua institusi tersebut tetap menunjukkan sikap saling menghormati dan pengakuan terhadap peran penting oleh Ninik Mamak dalam menjaga harmonisasi sosial dan adat istiadat di masyarakat adat.

KUA sebagai lembaga administratif pemerintah yang bertugas mengelola urusan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pencatatan nikah dan administrasi pernikahan berdasarkan syariat Islam, maupun Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara hukum islam seperti perceraian dan hak waris, menempatkan posisi Ninik Mamak sebagai pelaku adat dan mediator sosial yang memiliki otoritas moral dan sosial di masyarakat adat.

Dalam konteks ini, meskipun tidak dilakukan kolaborasi formal, hubungan keduanya tetap berlangsung secara *implicite* melalui penghormatan terhadap fungsi dan peran Ninik Mamak, di mana mereka diakui sebagai unsur yang menjaga kestabilan sosial dan adat di tingkat lokal. Sikap saling menghormati ini merupakan refleksi dari prinsip-prinsip dasar etika profesional dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat, yang menempatkan keberadaan tokoh adat sebagai bagian integral dari sistem sosial yang saling mendukung guna mewujudkan kedamaian, keadilan, dan keberlangsungan harmoni sosial secara berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Ninik Mamak di Desa Petapahan sangat menentukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ninik Mamak, sebagai tokoh adat yang memiliki tugas yang krusial dalam masyarakat, tidak hanya bertindak sebagai mediator dalam konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang harmonis dalam keluarga erat kaitannya dengan kehadiran Ninik Mamak, yang mampu menyelaraskan adat istiadat dengan ajaran agama, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan keluarga. Keberadaan mereka dalam penyelesaian sengketa menggambarkan fungsi mereka yang kompleks, mulai dari penguatan silaturahmi hingga pemberian nasihat yang sesuai dengan norma-norma agama dan adat yang berlaku.

Selain itu, interaksi antara Ninik Mamak dengan institusi formal seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga berkontribusi pada stabilitas sosial di masyarakat Desa Petapahan. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan dalam masyarakat modern, peran Ninik Mamak tetap dibutuhkan, terutama dalam hal menjaga tradisi dan memberikan arah kepada generasi muda agar tetap mengenal dan menghormati warisan adat mereka.

Berdasarkan analisis dan pengamatan empiris, disarankan agar masyarakat Desa Petapahan meningkatkan penghormatan dan pemanfaatan keberadaan Ninik Mamak sebagai entitas yang krusial bagi stabilitas sosial. Selain itu, pemerintah Desa dan tokoh agama diharapkan untuk mendukung peran Ninik Mamak melalui pembinaan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pemahaman dan praktik yang berkaitan dengan sinergi antara kehidupan adat dan hukum Islam dalam konteks keluarga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai harmoni dan keadilan tetap terpelihara dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Kepada Masyarakat Desa Petapahan, agar semakin menghormati dan memanfaatkan keberadaan Ninik Mamak sebagai penengah, penasihat, dan pelindung keluarga. Hal ini penting agar nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat tetap terjaga sesuai syariat Islam.
2. Kepada Pemerintah Desa dan Tokoh Agama, agar memberikan pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan terhadap peran Ninik Mamak, termasuk pelatihan dalam aspek hukum keluarga Islam, keadilan, dan penyelesaian konflik rumah tangga berbasis syariat.

3. Kepada Peneliti dan Akademisi, untuk terus mendalami dan mengembangkan kajian tentang sinergi antara adat dan ajaran Islam dalam menjaga keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang mendalam mampu memperkuat peran adat dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di masyarakat.

Penutup

Dengan adanya peran Ninik Mamak yang bersinergi dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga, diharapkan harmoni dan kedamaian di masyarakat Desa Petapahan tetap terjaga. Perlunya sinergi antara adat dan agama menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat nyata baik dari sisi akademik maupun praktis, dan dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan peran adat yang sejalan dengan ajaran Islam di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Daharis dan Deri Putra, “Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (11 Mei 2023): 687–94
- Arbaiyah, A. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Armi Agustar, “OTORITAS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN BARU,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (1 Juli 2022): 25–42,
- Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159-177.
- B Putra, "KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DITINJAU DARI 'URF DI KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATARA BARAT
- Chozin, A., & Prasetyo, T. A. (2021). Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 62-73.
- Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 687-694.

- Dewi, S. F., Yulika, F., & Hasanah, M. M. (2024). ADAT, AGAMA DAN DEMOKRASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERSPEKTIF BUDAYA MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT. *BUNGA RAMPAL*, 145
- Fadhilah, L. N. (2020). *WASIAT RASULULLAH UNTUK CALON ISTRI DAN PARA ISTRI* (Vol. 111). Araska Publisher.
- Febrianty, Y., & Satory, A. (2021). Peraturan Daerah Sebagai Bentuk Konkret Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Nilai Tradisi Kebudayaan Masyarakat (Pariaman Sumatera Barat). *PENERBIT FH UII PRESS*, 189.
- Firdaus Wahyudi, A. Tipe tipe masyarakat modern dan tradisional
- Hertasmaldi, H. (2022). Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *SAKENA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 7(2), 95-104.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga.
- Isnayanti, I. (2021). *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 2(1), 13-23.
- Kurniawati, R. D., & Mulyani, S. (2012). Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia.

- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 94-114.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Pasaribu, Y. H., & Robiyanti, D. (2022). Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(3), 18-33.
- Putra, B. (2023). *KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM MEMBERIKAN IZIN PERNIKAHAN DITINJAU DARI 'URF DI KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATARA BARAT* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Putra, D. L. (2019). Harmonisasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
- Rahayu, S., & Wahyuni, I. S. (2020). Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 7(2), 21-30.
- Samad, "ADAT BASANDI SYARAK NORMA DAN PENERAPANNYA" (scholar.uinib.ac.id, 2002)
- Samad, D. (2003). Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (Syarak Mandaki Adat Manurun).
- Simatupang, M., Sadijah, N. A., & Hemasti, R. A. G. (2021). The commuter family: Keharmonisan keluarga.

Taufik Abdillah Syukur dan Gamar Al Haddar, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga

USWATUN, H. (2022). *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI KAFA'AH DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yusuf, M., Iskandar, N., Witro, D., & Sandria, O. (2021). Philosophy of Ayam Jago: Researching The Values of Character Education in Customary Perbayo Sungai Tutung Village, Kerinci District: Filosofi Ayam Jago: Menelisik Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Perbayo Adat Desa Sungai Tutung Kabupaten Kerinci. *Dialog*, 44(1), 25-36.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Wawancara dengan Ninik Mamak Suri Dirajo



Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ihsan Riyas
Tempat & Tanggal Lahir : Petapahan , 03 Desember 2002
Nama Ayah : M.Satar
Nama Ibu : Helyani
Alamat : Jl. Lintas Petapahan -
Ujungbatu No.Kelurahan,
Petapahan, Kec. Tapung,
Kabupaten Kampar, Riau
28464
Alamat Email : ihsanriyas03@gmail.com